

KATA PENGANTAR

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014), setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk Menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi dan penggunaan anggaran.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi sejalan dengan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Nomor ND-4/PJ/2024 tanggal 5 Januari 2024 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2023 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, sebagai pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan.

Laporan akuntabilitas kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi ini adalah wujud pertanggungjawaban kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dari laporan tersebut dapat diketahui apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan dan sasaran, dan apakah semuanya telah mengacu kepada Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi. Lebih lanjut lagi, seluruh kegiatan dievaluasi dan dianalisa secara kuantitatif sehingga kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi dapat diukur dengan tepat.

Berkaitan penggunaan IKU sebagai indikator kinerja dan implementasi Anggaran Berbasis Kinerja diharapkan pejabat beserta bawahannya dapat bekerjasama dengan baik agar setiap unit kerja memiliki beban tanggung jawab untuk merealisasikan target yang telah ditetapkan sebelumnya untuk hasil laporan, rencana kinerja, dan penetapan yang transparan, bertanggung jawab dan tepat waktu. Dengan adanya Rencana Kinerja Tahunan ini yaitu penetapan rencana pada awal tahun sebelum kegiatan dilaksanakan, maka Laporan Kinerja yang akan dibuat nantinya akan lebih objektif dan terarah.

Dengan disusunnya Rencana Kinerja Tahunan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi untuk Tahun 2024 ini diharapkan setiap kegiatan yang akan dilakukan menjadi semakin baik, sehingga dapat memberikan motivasi bagi pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi untuk dapat memberikan hasil kerja yang terbaik.

Sukabumi, 31 Januari 2025
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Sukabumi,



Ditandatangani secara elektronik
Yurzal

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	3
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	4
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	4
C. Sistematika Laporan	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Perencanaan Strategis	9
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	13
B. Realisasi Anggaran	153
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	154
D. Kinerja Lain-lain	154
E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	154
BAB IV PENUTUP	
A. Keberhasilan dan Kegagalan KPP Sukabumi	155
B. Strategi Pemecahan Masalah untuk Tahun Mendatang	155
C. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya	156
LAMPIRAN	
1) Perjanjian Kinerja Tahun 2024	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sehubungan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 dan Nota Dinas Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-1263/SJ.1/2024 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2024, perlu dilakukan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, sebagai pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan. Laporan akuntabilitas kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi ini adalah wujud pertanggungjawaban kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dari laporan tersebut dapat diketahui apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan dan sasaran, dan apakah semuanya telah mengacu kepada Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi. Lebih lanjut lagi, seluruh kegiatan dievaluasi dan dianalisa secara kuantitatif sehingga kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi dapat diukur dengan tepat.

Berkaitan penggunaan IKU sebagai indikator kinerja dan implementasi Anggaran Berbasis Kinerja diharapkan pejabat beserta bawahannya dapat bekerjasama dengan baik agar setiap unit kerja memiliki beban tanggung jawab untuk merealisasikan target yang telah ditetapkan sebelumnya untuk hasil laporan, rencana kinerja, dan penetapan yang transparan, bertanggung jawab dan tepat waktu. Dengan adanya Rencana Kinerja Tahunan ini yaitu penetapan rencana pada awal tahun sebelum kegiatan dilaksanakan, maka Laporan Kinerja yang akan dibuat nantinya akan lebih objektif dan terarah.

Dengan disusunnya Rencana Kinerja Tahunan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi untuk Tahun 2024 ini diharapkan setiap kegiatan yang akan dilakukan menjadi semakin baik, sehingga dapat memberikan motivasi bagi pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi untuk dapat memberikan hasil kerja yang terbaik.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 Tentang Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Direktorat Jenderal Pajak menyelenggarakan fungsi:

- a. Peraturan kebijakan di bidang pajak
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pajak
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pajak
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pajak
- e. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pajak
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 Tanggal 18 November 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak disebutkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnyanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Serta menjelaskan tentang fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama yaitu:

1. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
2. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
3. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
4. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
6. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
7. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
8. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
9. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
10. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
11. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
12. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
13. pemutakhiran basis data perpajakan;
14. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
15. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
16. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
17. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;

18. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
19. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
20. pelaksanaan administrasi kantor.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan diatas dijelaskan bahwa susunan organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi terdiri dari:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
- e. Seksi Pengawasan I;
- f. Seksi Pengawasan II;
- g. Seksi Pengawasan III;
- h. Seksi Pengawasan IV;
- i. Seksi Pengawasan V;
- j. Seksi Pengawasan VI; dan
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selanjutnya dijelaskan mengenai tugas masing-masing seksi sebagai berikut:

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.
2. Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.
3. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan

konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.
5. Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (*mapping*) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian dan penetapan tugas Seksi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Sumber daya manusia yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi terdiri dari lulusan SLTA, D1 dan D3 Kedinasan PKN STAN (mayoritas pegawai), Sarjana (S1) dan (S2) sudah cukup memadai. Tenaga-tenaga ini telah melalui diklat dan uji kompetensi secara berkala guna meningkatkan kualitas dan pengetahuan para pegawai. Karena masih banyak subjek dan objek pajak yang belum tersentuh, diharapkan Sumber Daya Manusia yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi ini dapat memahami seluruh tugas dan fungsinya dan menjadi ujung tombak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi dalam merealisasikan target penerimaan Negara.

C. Sistematika Laporan

Secara sistematis isi dari laporan ini disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan berisi latar belakang, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi dan sistematika laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini akan berisi Perencanaan strategis dan Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini akan berisi Capaian Kinerja Organisasi, Realisasi Anggaran, Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Kinerja lain-lain dan Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal dinyatakan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. Serta menyebutkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama dipimpin oleh seorang Kepala.

Pada Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-7/PJ/2023 tentang Distribusi Rencana Penerimaan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang mewah, Pajak Lainnya, serta Pajak Bumi dan Bangunan per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dua target penerimaan pajak yaitu target penerimaan pajak sesuai dengan UU APBN Nomor 28 Tahun 2022 dan target penerimaan pajak sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2023. sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Jawa Barat I Nomor KEP-328/WPJ.09/2023 berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi diberi tanggung jawab mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan sebesar Rp1.123.496.015.000. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi harus tetap memperhatikan asas keadilan dan kepastian hukum. Hal ini dapat dilihat dari usaha-usaha yang dilakukan antara lain dengan memberikan pelayanan kepada wajib pajak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Undang-undang Perpajakan dan peraturan pelaksanaannya.

Pajak sebagai sumber penerimaan yang meliputi lebih dari 80% dari komposisi penerimaan Negara pada APBN memberikan kontribusi yang sangat besar guna menjalankan pembangunan negara ini.

Walaupun target penerimaan yang dibebankan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi cukup besar, namun Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi optimis bahwa target yang telah ditetapkan tersebut dapat dicapai. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

1. Memiliki sumber daya manusia yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi yang terdiri dari lulusan SLTA, D1 dan D3 Kedinasan PKN STAN (mayoritas pegawai), Sarjana (S1) dan (S2) sudah cukup memadai. Tenaga-tenaga ini telah melalui diklat dan uji kompetensi secara berkala guna meningkatkan kualitas dan pengetahuan para pegawai. Karena masih banyaknya subjek dan objek pajak di wilayah Kabupaten dan Kota Sukabumi, diharapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berpengalaman ini dapat memahami seluruh tugas dan fungsinya dan menjadi ujung tombak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi dalam merealisasikan target penerimaan Negara;

2. Berkurangnya pembayaran PP 23 tahun berjalan karena Undang Undang Harmonisasi Perpajakan dari Wajib Pajak baru maupun Wajib Pajak lainnya serta masih rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya seiring dengan berkurangnya kemampuan wajib pajak untuk membayar. Tindakan dalam menangani permasalahan tersebut yaitu dengan Pengawasan pembayaran masa, koordinasi dengan instansi terkait, Penggalan Potensi Perpajakan serta memberikan sosialisasi kewajiban perpajakan dan *law enforcement* terhadap Wajib Pajak;
3. Kepatuhan penyampaian SPT yang masih rendah serta wilayah kerja yang terlalu luas dengan akses layanan internet yang terbatas menjadi kendala dalam proses pencapaian target yang diharapkan. KPP Pratama Sukabumi memiliki luas wilayah kerja di Kota Sukabumi seluas 49,66 Km² dan di Kabupaten Sukabumi seluas 4.223,75 Km² hal tersebut tentu menjadi tantangan bagi seluruh pegawai. Sehingga Tindakan dalam menangani permasalahan tersebut yaitu dengan melakukan kegiatan yang bersifat menghimbau masyarakat untuk melakukan penyampaian SPT melalui berbagai media komunikasi seperti *Whatsapp Blast*, Surat Kedinasan, Media Sosial, Radio, TV serta bekerja sama dengan Pemberi Kerja dan Pemerintah Daerah setempat. Hal lainnya adalah membuka layanan online dan kelas pajak online untuk SPT Tahunan yang diharapkan menjangkau masyarakat dengan wilayah tempat tinggal yang jauh dari lokasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi. Namun layanan online yang diberikan kepada masyarakat terkadang mengalami kendala, terdapat Wajib Pajak yang belum dapat menggunakan layanan online dengan baik. Hal tersebut mengakibatkan efektivitas penyuluhan dan pelayanan menjadi kurang optimal. Tindakan dalam menangani permasalahan tersebut yaitu dengan membuka kelas pajak dan pojok pajak serta meningkatkan layanan prima secara lebih baik;
4. Wilayah kerja yang luas juga menjadi kendala pada proses surat menyurat dengan Wajib Pajak. Terdapat Wajib Pajak yang sulit ditemukan karena alamat koresponden tidak sesuai dengan alamat yang tertera pada masterfile. Hal tersebut mengakibatkan surat kedinasan yang dikirimkan menjadi kempas (kembali pos) sehingga tidak berhasil tersampaikan kepada Wajib Pajak. Tindakan dalam menangani permasalahan tersebut yaitu dengan peningkatan kualitas penggalan potensi perpajakan dengan penelitian secara komprehensif atas seluruh jenis data internal dan eksternal serta seluruh jenis pajak terkait.
5. Proses Penghimpunan data dan informasi dari Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain menemui kendala yaitu ketersediaan data yang belum bisa memenuhi standar kebutuhan data pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi. Seperti data NPWP yang mencantumkan pengelola namun tidak mencantumkan pemilik usahanya, data kepegawaian ASND tidak terpusat di satu instansi, serta juga standar format

database Instansi Pemerintah yang tidak sama dengan standar format database Kantor Pusat.

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan Unit Pemilik Kinerja (UPK) dengan Pimpinan UPK di atasnya. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Jawa Barat I dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi telah menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi Nomor PK-8/WPJ.09/2024 pada tanggal 31 Januari tahun 2024. Perjanjian tersebut mencakup sebelas Sasaran Program/Kegiatan berserta Indikator Kinerja dan Jumlah Target serta satu Program/Kegiatan Tahun 2024 serta jumlah Anggaran yang diperlukan, berikut adalah penjabaran dari Sasaran Program pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi :

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4.	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5.	Pengawasan pembayaran masa yang Efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7.	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8.	Data dan Informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase pengumpulan data regional dari ILAP	55%
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Rincian Target Kinerja dari Sasaran Program tersebut dalam proses realisasinya memiliki jangka waktu 4 Triwulan sepanjang tahun 2024.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)		
NAMA UNIT	:	KPP Pratama Sukabumi
PERIODE PELAPORAN	:	Tahun 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30.00%	103.80
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							103.80
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100.00%	100.30%	Max	E/L	26%	57.78%	100.30
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100.00%	108.60%	Max	P/L	19%	42.22%	108.60
<i>Customer Perspective</i>							20.00%	101.09
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	%						101.68
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100.00%	100.29%	Max	E/L	26%	57.78%	100.29
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100.00%	103.58%	Max	P/L	19%	42.22%	103.58
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100.49
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100.00%	100.5%	Max	E/M	21%	100.00%	100.49
<i>Internal Process Perspective</i>							25.00%	116.18
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							114.40
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74.00%	88.80%	Max	E/M	21%	50.00%	120.00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100.00%	108.79%	Max	E/M	21%	50.00%	108.79
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120.00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90.00%	115.65%	Max	P/M	14%	100.00%	120.00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							116.60
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100.00%	115.32%	Max	P/M	14%	33.33%	115.32
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100.00%	120.00%	Max	P/M	14%	33.33%	120.00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100.00%	114.49%	Max	P/M	14%	33.33%	114.49
7	Penegakan hukum yang efektif							108.13
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100.00%	120.00%	Max	P/M	14%	26.92%	120.00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75.00%	80.64%	Max	P/L	19%	36.54%	107.52
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100.00%	100.00%	Max	P/L	19%	36.54%	100.00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120.00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100.00%	120.00%	Max	P/M	14%	42.42%	120.00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55.00%	76.75%	Max	P/L	19%	57.58%	120.00
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25.00%	117.78
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							115.56
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100.00%	120.00%	Max	P/M	14%	50.00%	120.00
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85.00%	92.88%	Max	P/M	14%	100.00%	109.27
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90.00%	100.00%	Max	P/M	14%	50.00%	111.11
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120.00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100.00%	120.00%	Max	P/M	14%	100.00%	120.00
Nilai Kinerja Organisasi								109.85

*)Disesuaikan dengan klasifikasi kantor
Format laporan NKO sesuai dengan SE-12/PJ/2017

RINCIAN LAPORAN NILAI KINERJA ORGANISASI			
NAMA UNIT		:	KPP Pratama Sukabumi
PERIODE PELAPORAN		:	Tahun 2024

KODE IKU	NAMA IKU	FORMULA IKU		TARGET		REALISASI		GAP
				%	Angka Mutlak	%	Angka Mutlak	
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	Realisasi penerimaan pajak	x 100%	70.00%	786,447,210,500	100.30%	1,126,918,981,760	30.30%
		Target penerimaan pajak			1,123,496,015,000		1,123,496,015,000	
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)		100%	(50% X Pajak Bruto) = 50 %	108.60%	(50%*(117.20) = 58.80%	8.60%
					(50% X Deviasi) = 50%		(50%*100) = 40%	
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	x 100%	70.00%	648,849,097,295.77	32.56%	301,787,456,904.00	-37.44%
		Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM			926,927,281,851		926,927,281,851.10	
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	$\left[\frac{(1.2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + (\text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT})}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$		90.00%	67,589	94.26%	59,987.00	4.26%
					75,099.00		75,099.00	
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	x 100%	75.00%	67,483,677,000	100.49%	90,420,951,451.00	25.49%
		Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM			89,978,236,000.00		89,978,236,000.00	
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	IKU EP = ((25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku Lapor) + (45% x Rasio Perubahan Perilaku Bayar))		60.00%	Sesuai Lampiran Pendukung	#REF!		#REF!
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	Indeks Hasil Survei		5.00%		#REF!		#REF!
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))		90.00%		115.65%		25.65%
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))		100.00%		115.32%		15.32%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	(Capaian pemanfaatan data STP) + (Capaian pemanfaatan Data Matching)	x 100%	100.00%		120.00%		20.00%
		2						
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan		100.00%		108.58%		8.58%
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%) + (Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)		100.00%		120.00%		20.00%

7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$	45.00%		35.07%		-9.93%																					
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x 100%	75.00%			-75.00%																					
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} + \text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2}$	x 100%	80.00%		120.00%	40.00%																					
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	$\begin{aligned} & \left[70\% \times \left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right] \\ & + \\ & \left[30\% \times \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left(\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right] \end{aligned}$	40.00%		76.75%		36.75%																					
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebtintalan SDM	(Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%)	100%		90.40%		-9.60%																					
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$	85.00%																									
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko	70%		75.30%		5.30%																					
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	Triwulan1 s.d Triwulan III = 100% x IKPA dengan nilai IKPA 95,5% (Indeks 100) Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0% (Indeks 100) <table><thead><tr><th>Indeks Triw IV</th><th>Formula Koreksi Triw IV</th><th>Kategori Indeks</th></tr></thead><tbody><tr><td>120</td><td>120</td><td>Realisasi IKKPA > 95,00</td></tr><tr><td>100 < X < 120</td><td>$100 + (\text{Realisasi IKKPA} - 91) \div 0,2 \times 100$</td><td>(91,00>Realisasi IKKPA<95,00)</td></tr><tr><td>100</td><td>100</td><td>Realisasi IKKPA = 91,00</td></tr><tr><td>80 < X < 100</td><td>$80 + (\text{Realisasi IKKPA} - 80) \div 0,55 \times 100$</td><td>(80,00>Realisasi IKKPA<91,00)</td></tr><tr><td>80</td><td>80</td><td>Realisasi IKKPA = 80,00</td></tr><tr><td>79,9</td><td>79,9</td><td>Realisasi IKKPA < 80,00</td></tr></tbody></table>	Indeks Triw IV	Formula Koreksi Triw IV	Kategori Indeks	120	120	Realisasi IKKPA > 95,00	100 < X < 120	$100 + (\text{Realisasi IKKPA} - 91) \div 0,2 \times 100$	(91,00>Realisasi IKKPA<95,00)	100	100	Realisasi IKKPA = 91,00	80 < X < 100	$80 + (\text{Realisasi IKKPA} - 80) \div 0,55 \times 100$	(80,00>Realisasi IKKPA<91,00)	80	80	Realisasi IKKPA = 80,00	79,9	79,9	Realisasi IKKPA < 80,00	100%		100.00%		0.00%
Indeks Triw IV	Formula Koreksi Triw IV	Kategori Indeks																										
120	120	Realisasi IKKPA > 95,00																										
100 < X < 120	$100 + (\text{Realisasi IKKPA} - 91) \div 0,2 \times 100$	(91,00>Realisasi IKKPA<95,00)																										
100	100	Realisasi IKKPA = 91,00																										
80 < X < 100	$80 + (\text{Realisasi IKKPA} - 80) \div 0,55 \times 100$	(80,00>Realisasi IKKPA<91,00)																										
80	80	Realisasi IKKPA = 80,00																										
79,9	79,9	Realisasi IKKPA < 80,00																										

Evaluasi dan Analisis Kinerja

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp1.126.918.981.760 dengan capaian sebesar 100,3% dari target Perpres 98/2022 sebesar Rp1.123.496.015.000. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 21,87%.

Analisis untuk setiap kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

A. IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	15%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
Realisasi	20,63%	31,49%	31,49%	70,51%	70,51%	100,3%	100,3%
Capaian	137,5	78,72%	78,72%	100,73%	100,73%	100,3%	100,3%

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

b. Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP). Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP, yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP. Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun sampai dengan pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah sampai dengan akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

c. Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak	x 100%
Target penerimaan pajak	

d. Realisasi IKU

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp1.126.918.981.760 dengan capaian sebesar 100,3% dari target Perpres 98/2022 sebesar Rp1.123.496.015.000. Realisasi pada periode ini tumbuh sebesar 21,87%.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	90,01%	100,76%	113,67%	103,51%	100,3%

Sumber : Apportal

Realisasi capaian IKU dapat dicapai karena adanya usaha yang dilakukan oleh KPP Pratama Sukabumi diantaranya Meningkatkan pengawasan melalui tindak lanjut data Wajib Pajak yang tidak mengikuti PPS, penerbitan STP, dan Pengawasan Pembayaran Masa, Pengawasan perpajakan Bendahara, Koordinasi dengan BUD dan satker di lingkungan Pemda yang PAGU anggarannya besar, tindak lanjut data dari internal dan eksternal, Peningkatan kegiatan Bersama bedah WP strategis, Akselerasi penyelesaian penggalan potensi WP DPP Triwulan I s.d Triwulan III dan Intensifikasi pencairan tunggakan penunggak pajak besar.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan	Kinerja
----------	---------------------	---------

	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	-	100%	100,3%

Sumber : Apportal

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Pengawasan pembayaran masa
2. Sosialisasi kewajiban perpajakan
3. Koordinasi dengan instansi terkait
4. Law Enforcement terhadap Wajib Pajak
5. Penggalan potensi perpajakan

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100,3%

Sumber : Apportal

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan salah satu dampak dari kasus Covid 19 di Indonesia yang semakin terkendali, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi. Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri. Sementara itu, membaiknya kinerja PPh Migas dan PPh Non Migas secara umum dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, kenaikan harga komoditas, dan bauran kebijakan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Pengawasan pembayaran masa
2. Sosialisasi kewajiban perpajakan
3. Koordinasi dengan instansi terkait
4. Law Enforcement terhadap Wajib Pajak
5. Penggalan potensi perpajakan
6. Meningkatkan pengawasan melalui tindak lanjut data Wajib Pajak yang tidak mengikuti PPS, penerbitan STP, dan Pengawasan Pembayaran Masa;
7. Pengawasan perpajakan Bendahara
8. Koordinasi dengan BUD dan Satker di lingkungan Pemda yang PAGU anggarannya besar
9. Tindak lanjut data dari internal dan eksternal
10. Peningkatan kegiatan bersama bedah WP Strategis
11. Akselerasi penyelesaian penggalan potensi WP DPP Triwulan I s.d. Triwulan III
12. Intensifikasi pencairan tunggakan penunggak pajak besar

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk tahun berikutnya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan terhadap pembayaran SPT Tahunan dan SPT Masa
2. Sosialisasi dan penyuluhan terhadap Wajib Pajak
3. Koordinasi dengan instansi terkait
4. Penggalan potensi Wajib Pajak
5. Pengolahan data secara lengkap dan akurat
6. Pengawasan anggaran bendahara
7. Adanya sistem aplikasi yang mendukung kinerja pegawai
8. Peningkatan kinerja pegawai
9. Terjalinnnya hubungan baik antar pegawai dan dengan Wajib Pajak
10. Pemanfaatan Sumber daya secara efektif dan efisien
11. Melakukan pembaharuan dan perubahan di segala bidang
12. Adanya Kerjasama antar instansi dan Wajib Pajak

B. IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

1. Perbandingan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	114,86%	89,61%	89,61%	104,47%	104,47%	108,60%	108,60%
Capaian	114,86	89,61%	89,61%	104,47%	104,47%	108,60%	108,60%

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

b. Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen .

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$.

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

c. Formula IKU

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas =
 $(50\% \times \text{indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto}) + (50\% \times \text{indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas})$

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:

$$(\text{Komponen pertumbuhan nasional} \times 60\%) + (\text{Komponen pertumbuhan unit kerja} \times 40\%)$$

Komponen pertumbuhan nasional =

$$\left(\frac{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan})}{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Nasional Tahun Berjalan})} \right) \times 100\%$$

Komponen pertumbuhan unit kerja =

$$(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan}) \times 100\%$$

Catatan

Rumus penghitungan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto:

$$\left(\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Berjalan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Lalu}} - 1 \right) \times 100\%$$

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi bulan =	$\frac{ \text{Proyeksi penerimaan kas} - \text{Realisasi penerimaan kas} }{\text{Proyeksi penerimaan kas}} \times 100\%$
Deviasi triwulan =	$\frac{\text{Deviasi bulan (m1)} + \text{Deviasi bulan (m2)} + \text{Deviasi bulan (m3)}}{3}$
Deviasi s.d. triwulan n (tn) =	$\frac{\sum \text{Deviasi triwulan n (tn)}}{n}$

Tabel Konversi Realisasi persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas	
Range deviasi penerimaan kas	Realisasi Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas
Deviasi ≤ 1,00%	120
1,00% < Deviasi ≤ 4,00%	110
4,00% < Deviasi ≤ 8,00%	100
8,00% < Deviasi ≤ 12,00%	90
12,00% < Deviasi ≤ 16,00%	80
Deviasi > 16,00%	70

d. Realisasi IKU

Realisasi IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 melebihi target yang di tetapkan.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Realisasi capaian IKU dapat dicapai karena adanya usaha yang dilakukan oleh KPP Pratama Sukabumi diantaranya Meningkatkan pengawasan melalui tindak lanjut data Wajib Pajak yang tidak mengikuti PPS, penerbitan STP, dan Pengawasan Pembayaran Masa, Pengawasan perpajakan Bendahara, Koordinasi dengan BUD dan satker di lingkungan Pemda yang PAGU anggarannya besar, tindak lanjut data dari internal dan eksternal, Peningkatan kegiatan Bersama bedah WP strategis, Akselerasi penyelesaian penggalian potensi WP DPP Triwulan I s.d Triwulan III dan Intensifikasi pencairan tunggakan penunggak pajak besar.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	-	108,60%

Sumber : Apportal

Tercapainya target IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Sosialisasi kewajiban perpajakan
2. Melakukan pemanfaatan data, menindak lanjuti alat keterangan, data, dan informasi yang diperoleh dari sumber internal maupun eksternal
3. Melakukan pengawasan dan penggalian potensi Wajib Pajak
4. Koordinasi dengan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengawasan perpajakan bendahara

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan salah satu dampak dari kasus Covid 19 di Indonesia yang semakin terkendali, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi. Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri. Sementara itu,

membaihnya kinerja PPh Migas dan PPh Non Migas secara umum dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, kenaikan harga komoditas, dan bauran kebijakan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Sosialisasi kewajiban perpajakan
2. Melakukan pemanfaatan data, menindak lanjuti alat keterangan, data, dan informasi yang diperoleh dari sumber internal maupun eksternal
3. Melakukan pengawasan dan penggalan potensi Wajib Pajak
4. Koordinasi dengan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengawasan perpajakan bendahara
5. Meningkatkan pengawasan melalui tindak lanjut data Wajib Pajak yang tidak mengikuti PPS, penerbitan STP, dan Pengawasan Pembayaran Masa;
6. Pengawasan perpajakan Bendahara
7. Koordinasi dengan BUD dan Satker di lingkungan Pemda yang PAGU anggarannya besar
8. Tindak lanjut data dari internal dan eksternal
9. Peningkatan kegiatan bersama bedah WP Strategis
10. Akselerasi penyelesaian penggalan potensi WP DPP Triwulan I s.d. Triwulan III
11. Intensifikasi pencairan tunggakan penunggak pajak besar

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk tahun berikutnya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan terhadap pembayaran SPT Tahunan dan SPT Masa
2. Sosialisasi dan penyuluhan terhadap Wajib Pajak
3. Koordinasi dengan instansi terkait
4. Penggalan potensi Wajib Pajak
5. Pengolahan data secara lengkap dan akurat
6. Pengawasan anggaran bendahara
7. Adanya sistem aplikasi yang mendukung kinerja pegawai
8. Peningkatan kinerja pegawai
9. Terjalinnnya hubungan baik antar pegawai dan dengan Wajib Pajak
10. Pemanfaatan Sumber daya secara efektif dan efisien
11. Melakukan pembaharuan dan perubahan di segala bidang

12. Adanya Kerjasama antar instansi dan Wajib Pajak
13. Cepat dan tanggap dalam merespon Wajib Pajak

C. IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1. Perbandingan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	15%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
Realisasi	21%	48,41%	48,41%	71,57%	71,57%	100,29%	100,29%
Capaian	120%	120%	120%	102,24%	102,24%	100,29%	100,29%

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

b. Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

c. Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	x 100%
--	--------

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	
---	--

d. Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 melebihi target yang ditetapkan.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Realisasi capaian IKU dapat dicapai karena adanya usaha yang dilakukan oleh KPP Pratama Sukabumi diantaranya Meningkatkan pengawasan melalui tindak lanjut data Wajib Pajak yang tidak mengikuti PPS, penerbitan STP, dan Pengawasan Pembayaran Masa, Pengawasan perpajakan Bendahara, Koordinasi dengan BUD dan satker di lingkungan Pemda yang PAGU anggarannya besar, tindak lanjut data dari internal dan eksternal, Peningkatan kegiatan Bersama bedah WP strategis, Akselerasi penyelesaian penggalan potensi WP DPP Triwulan I s.d Triwulan III dan Intensifikasi pencairan tunggakan penunggak pajak besar.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	-	-	100,29%

Sumber : Apportal

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang

semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Melakukan pemanfaatan data, menindak lanjuti alat keterangan, data, dan informasi yang diperoleh dari sumber internal maupun eksternal sebagai sarana untuk mengimbau Wajib Pajak
2. Melakukan aktivitas pengawasan pembayaran masa sesuai daftar nominatif di Approweb
3. Menindaklanjuti data pemicu tahun berjalan
4. Menindaklanjuti data DSE

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan salah satu dampak dari kasus Covid 19 di Indonesia yang semakin terkendali, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi. Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri. Sementara itu, membaiknya kinerja PPh Migas dan PPh Non Migas secara umum dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, kenaikan harga komoditas, dan bauran kebijakan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Melakukan pemanfaatan data, menindak lanjuti alat keterangan, data, dan informasi yang diperoleh dari sumber internal maupun eksternal sebagai sarana untuk mengimbau Wajib Pajak
2. Melakukan aktivitas pengawasan pembayaran masa sesuai daftar nominatif di Approweb
3. Menindaklanjuti data pemicu tahun berjalan
4. Menindaklanjuti data DSE
5. Melaksanakan pengawasan himbauan pelaporan SPT dan penerbitan STP
6. Koordinasi dan sosialisasi kepada stakeholder
7. Menerbitkan Surat Teguran
8. Melakukan pemanfaatan data pemicu tahun berjalan secara efektif
9. Melakukan tindak lanjut penambahan Wajib Pajak baru sesuai dengan Daftar Sasaran Prioritas Ekstensifikasi
10. Menindaklanjuti data Dinamisasi PPh Pasal 25

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk tahun berikutnya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan terhadap pembayaran SPT Tahunan dan SPT Masa
2. Sosialisasi dan penyuluhan terhadap Wajib Pajak
3. Koordinasi dengan instansi terkait
4. Penggalian potensi Wajib Pajak
5. Pengolahan data secara lengkap dan akurat
6. Pengawasan anggaran bendahara
7. Adanya sistem aplikasi yang mendukung kinerja pegawai
8. Peningkatan kinerja pegawai
9. Terjalannya hubungan baik antar pegawai dan dengan Wajib Pajak
10. Pemanfaatan Sumber daya secara efektif dan efisien
11. Melakukan pembaharuan dan perubahan di segala bidang
12. Adanya Kerjasama antar instansi dan Wajib Pajak
13. Cepat dan tanggap dalam merespon Wajib Pajak

D. IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

1. Perbandingan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	88,60%	94,26%	94,26%	107,59%	107,59%	103,58%	103,58%
Capaian	120%	117,83%	117,83%	119,54%	119,54%	103,58%	103,58%

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

b. Definisi IKU

1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
 - a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;

- b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaian pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
 4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
 5. kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
 6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
 - b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.
 7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;
 8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

c. Formula IKU

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

d. Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 melebihi target yang ditetapkan.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Realisasi capaian IKU dapat dicapai karena adanya usaha yang dilakukan oleh KPP Pratama Sukabumi diantaranya Meningkatkan pengawasan melalui tindak lanjut data Wajib Pajak yang tidak mengikuti PPS, penerbitan STP, dan Pengawasan Pembayaran Masa, Pengawasan perpajakan Bendahara, Koordinasi dengan BUD dan satker di lingkungan Pemda yang PAGU anggarannya besar, tindak lanjut data dari internal dan eksternal, Peningkatan kegiatan Bersama bedah WP strategis, Akselerasi penyelesaian penggalan potensi WP DPP Triwulan I s.d Triwulan III dan Intensifikasi pencairan tunggakan penunggak pajak besar.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	-	-	103,58%

Sumber : Apportal

Tercapainya target IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Membentuk Satgas Penerimaan SPT
2. Himbauan Penyampaian SPT melalui WA Blast
3. Himbauan Penyampaian SPT melalui Surat
4. Himbauan Penyampaian SPT melalui media sosial
5. Himbauan Penyampaian SPT melalui Radio
6. Himbauan Penyampaian SPT melalui Pimpinan Daerah
7. Buka Pojok SPT
8. Membuka layanan online dan kelas pajak online untuk SPT Tahunan
9. Menerbitkan Surat Teguran
10. Menerbitkan Surat Tagihan Pajak
11. Jemput bola penyampaian SPT ke Pemberi Kerja
12. Jemput bola penyampaian SPT ke Pemerintahan Desa

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan salah satu dampak dari kasus Covid 19 di Indonesia yang semakin terkendali, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi. Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri. Sementara itu, membaiknya kinerja PPh Migas dan PPh Non Migas secara umum dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, kenaikan harga komoditas, dan bauran kebijakan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Membentuk Satgas Penerimaan SPT
2. Himbauan Penyampaian SPT melalui WA Blast
3. Himbauan Penyampaian SPT melalui Surat
4. Himbauan Penyampaian SPT melalui media sosial
5. Himbauan Penyampaian SPT melalui Radio
6. Himbauan Penyampaian SPT melalui Pimpinan Daerah
7. Buka Pojok SPT
8. Membuka layanan online dan kelas pajak online untuk SPT Tahunan
9. Menerbitkan Surat Teguran
10. Jemput bola penyampaian SPT ke Pemberi Kerja
11. Jemput bola penyampaian SPT ke Pemerintahan Desa

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk tahun berikutnya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan terhadap pembayaran SPT Tahunan dan SPT Masa
2. Sosialisasi dan penyuluhan terhadap Wajib Pajak
3. Koordinasi dengan instansi terkait
4. Penggalian potensi Wajib Pajak
5. Pengolahan data secara lengkap dan akurat
6. Pengawasan anggaran bendahara
7. Adanya sistem aplikasi yang mendukung kinerja pegawai
8. Peningkatan kinerja pegawai
9. Terjalannya hubungan baik antar pegawai dan dengan Wajib Pajak
10. Pemanfaatan Sumber daya secara efektif dan efisien
11. Melakukan pembaharuan dan perubahan di segala bidang
12. Adanya Kerjasama antar instansi dan Wajib Pajak
13. Cepat dan tanggap dalam merespon Wajib Pajak

E. IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

1. Perbandingan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	18,75%	22,19%	22,19%	60,77%	60,77%	100,5%	100,5%
Capaian	75%	44,38%	44,38%	81,03%	81,03%	100,5%	100,5%

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan

b. Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target

Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

c. Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM	

d. Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 melebihi target yang ditetapkan.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Realisasi capaian IKU dapat dicapai karena adanya usaha yang dilakukan oleh KPP Pratama Sukabumi diantaranya Meningkatkan pengawasan melalui tindak lanjut data Wajib Pajak yang tidak mengikuti PPS, penerbitan STP, dan Pengawasan Pembayaran Masa, Pengawasan perpajakan Bendahara, Koordinasi dengan BUD dan satker di lingkungan Pemda yang PAGU anggarannya besar, tindak lanjut data dari internal dan eksternal, Peningkatan kegiatan Bersama bedah WP strategis, Akselerasi penyelesaian penggalan potensi WP DPP Triwulan I s.d Triwulan III dan Intensifikasi pencairan tunggakan penunggak pajak besar.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi	-	-	-	100,5%

penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)				
--	--	--	--	--

Sumber : Apportal

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Melakukan pemanfaatan data, menindak lanjuti alat keterangan/data, dan informasi yang diperoleh dari sumber internal maupun eksternal
2. Melakukan pengawasan dan penggalan potensi Wajib Pajak
3. Melakukan himbauan pembayaran pajak secara persuasif bekerjasama dengan jurusita
4. Koordinasi antar seksi dalam pengawasan WP
5. Menerbitkan LHPT dan SP2DK
6. Menindaklanjuti SP2DK Outstanding

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan salah satu dampak dari kasus Covid 19 di Indonesia yang semakin terkendali, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi. Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri. Sementara itu, membaiknya kinerja PPh Migas dan PPh Non Migas secara umum dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, kenaikan harga komoditas, dan bauran kebijakan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Melakukan pemanfaatan data, menindak lanjuti alat keterangan/data, dan informasi yang diperoleh dari sumber internal maupun eksternal
2. Melakukan pengawasan dan penggalan potensi Wajib Pajak
3. Melakukan himbauan pembayaran pajak secara persuasif bekerjasama dengan jurusita
4. Koordinasi antar seksi dalam pengawasan WP
5. Menerbitkan LHPT dan SP2DK

6. Menindaklanjuti SP2DK Outstanding
7. Peningkatan kualitas penggalan potensi perpajakan dengan penelitian secara komprehensif atas seluruh jenis data internal dan eksternal dan seluruh jenis pajak yang terkait
8. Tindak lanjut data pemicu dan penguji yang telah di-deploy di sistem approweb
9. Pemilihan yang efektif atas prioritas penelitian Wajib Pajak yang memiliki usaha yang besar dan terdapat risiko yang tinggi baik dari data CRM maupun atas informasi usaha seputar Wajib Pajak
10. Penggalan potensi berdasarkan sektoral sehingga didapat strategi yang sama dan penanganan yang serempak terhadap Wajib Pajak yang sejenis sehingga tercapai unsur perlakuan yang sama
11. Pemanfaatan data Appportal WPNE yang terdapat transaksinya
12. Melaksanakan penagihan aktif
13. Melaksanakan pemeriksaan khusus data konkret
14. Percepatan pembahasan dan konseling dengan Wajib Pajak

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk tahun berikutnya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan terhadap pembayaran SPT Tahunan dan SPT Masa
2. Sosialisasi dan penyuluhan terhadap Wajib Pajak
3. Koordinasi dengan instansi terkait
4. Penggalan potensi Wajib Pajak
5. Pengolahan data secara lengkap dan akurat
6. Pengawasan anggaran bendahara
7. Adanya sistem aplikasi yang mendukung kinerja pegawai
8. Peningkatan kinerja pegawai
9. Terjalannya hubungan baik antar pegawai dan dengan Wajib Pajak
10. Pemanfaatan Sumber daya secara efektif dan efisien
11. Melakukan pembaharuan dan perubahan di segala bidang
12. Adanya Kerjasama antar instansi dan Wajib Pajak
13. Cepat dan tanggap dalam merespon Wajib Pajak

F. IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	37%	58,92%	58,92%	86,69%	86,69%	88,80%	88,80%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

b. Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri. DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan

- a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
- b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

2. Perubahan Perilaku Pembayaran

- a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024

c. Formula IKU

$$\text{IKU EP} = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

d. Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada tahun 2024 melebihi target yang ditetapkan.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Realisasi capaian IKU dapat dicapai karena adanya usaha yang dilakukan oleh KPP Pratama Sukabumi diantaranya Meningkatkan pengawasan melalui tindak lanjut data Wajib Pajak yang tidak mengikuti PPS, penerbitan STP, dan Pengawasan Pembayaran Masa, Pengawasan perpajakan Bendahara, Koordinasi dengan BUD dan satker di lingkungan Pemda yang PAGU anggarannya besar, tindak lanjut data dari internal dan eksternal, Peningkatan kegiatan Bersama bedah WP strategis, Akselerasi penyelesaian penggalan potensi WP DPP Triwulan I s.d Triwulan III dan Intensifikasi pencairan tunggakan penunggak pajak besar.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	-	120%

Sumber : Apportal

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Pengawasan pembayaran masa
2. Sosialisasi kewajiban perpajakan
3. Koordinasi dengan instansi terkait
4. Law Enforcement terhadap Wajib Pajak
5. Penggalan potensi perpajakan

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	120%

Sumber : Apportal

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan salah satu dampak dari kasus Covid 19 di Indonesia yang semakin terkendali, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi. Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri. Sementara itu, membaiknya kinerja PPh Migas dan PPh Non Migas secara umum dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, kenaikan harga komoditas, dan bauran kebijakan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Pengawasan pembayaran masa
2. Sosialisasi kewajiban perpajakan
3. Koordinasi dengan instansi terkait
4. Law Enforcement terhadap Wajib Pajak
5. Penggalan potensi perpajakan
6. Meningkatkan pengawasan melalui tindak lanjut data Wajib Pajak yang tidak mengikuti PPS, penerbitan STP, dan Pengawasan Pembayaran Masa;
7. Pengawasan perpajakan Bendahara
8. Koordinasi dengan BUD dan Satker di lingkungan Pemda yang PAGU anggarannya besar
9. Tindak lanjut data dari internal dan eksternal
10. Peningkatan kegiatan bersama bedah WP Strategis
11. Akselerasi penyelesaian penggalan potensi WP DPP Triwulan I s.d. Triwulan III
12. Intensifikasi pencairan tunggakan penunggak pajak besar

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk tahun berikutnya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan terhadap pembayaran SPT Tahunan dan SPT Masa
2. Sosialisasi dan penyuluhan terhadap Wajib Pajak
3. Koordinasi dengan instansi terkait
4. Penggalan potensi Wajib Pajak
5. Pengolahan data secara lengkap dan akurat
6. Pengawasan anggaran bendahara
7. Adanya sistem aplikasi yang mendukung kinerja pegawai
8. Peningkatan kinerja pegawai
9. Terjalannya hubungan baik antar pegawai dan dengan Wajib Pajak
10. Pemanfaatan Sumber daya secara efektif dan efisien
11. Melakukan pembaharuan dan perubahan di segala bidang
12. Adanya Kerjasama antar instansi dan Wajib Pajak

G. IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	5%	5%	10%	5%	15%	100%	100%
Realisasi	6,20%	6,20%	12,40%	6,38%	18,780%	108,790%	108,790%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	108,79%	108,79%

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

b. Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh

unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.

2. Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.

3. Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

c. Formula IKU

Indeks Hasil Survei

d. Realisasi IKU

Realisasi IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan pada tahun 2024 melebihi target yang ditetapkan.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Realisasi capaian IKU dapat dicapai karena adanya usaha yang dilakukan oleh KPP Pratama Sukabumi diantaranya Meningkatkan pengawasan melalui tindak lanjut data Wajib Pajak yang tidak mengikuti PPS, penerbitan STP, dan Pengawasan Pembayaran Masa, Pengawasan perpajakan Bendahara, Koordinasi dengan BUD dan satker di lingkungan Pemda yang PAGU anggarannya besar, tindak lanjut data dari internal dan eksternal, Peningkatan kegiatan Bersama

bedah WP strategis, Akselerasi penyelesaian penggalan potensi WP DPP Triwulan I s.d Triwulan III dan Intensifikasi pencairan tunggakan penunggak pajak besar.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	-	108,79%

Sumber : Apportal

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Pengawasan pembayaran masa
2. Sosialisasi kewajiban perpajakan
3. Koordinasi dengan instansi terkait
4. Law Enforcement terhadap Wajib Pajak
5. Penggalan potensi perpajakan

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan	-	-	108,79%

perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan			
--	--	--	--

Sumber : Apportal

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Membbaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan salah satu dampak dari kasus Covid 19 di Indonesia yang semakin terkendali, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi. Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri. Sementara itu, membbaiknya kinerja PPh Migas dan PPh Non Migas secara umum dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, kenaikan harga komoditas, dan bauran kebijakan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Pengawasan pembayaran masa
2. Sosialisasi kewajiban perpajakan
3. Koordinasi dengan instansi terkait
4. Law Enforcement terhadap Wajib Pajak
5. Penggalan potensi perpajakan
6. Meningkatkan pengawasan melalui tindak lanjut data Wajib Pajak yang tidak mengikuti PPS, penerbitan STP, dan Pengawasan Pembayaran Masa;
7. Pengawasan perpajakan Bendahara
8. Koordinasi dengan BUD dan Satker di lingkungan Pemda yang PAGU anggarannya besar
9. Tindak lanjut data dari internal dan eksternal
10. Peningkatan kegiatan bersama bedah WP Strategis
11. Akselerasi penyelesaian penggalan potensi WP DPP Triwulan I s.d. Triwulan III
12. Intensifikasi pencairan tunggakan penunggak pajak besar

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk tahun berikutnya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan terhadap pembayaran SPT Tahunan dan SPT Masa
2. Sosialisasi dan penyuluhan terhadap Wajib Pajak
3. Koordinasi dengan instansi terkait
4. Penggalian potensi Wajib Pajak
5. Pengolahan data secara lengkap dan akurat
6. Pengawasan anggaran bendahara
7. Adanya sistem aplikasi yang mendukung kinerja pegawai
8. Peningkatan kinerja pegawai
9. Terjalannya hubungan baik antar pegawai dan dengan Wajib Pajak
10. Pemanfaatan Sumber daya secara efektif dan efisien
11. Melakukan pembaharuan dan perubahan di segala bidang
12. Adanya Kerjasama antar instansi dan Wajib Pajak

H. IKU Persentase pengawasan pembayaran masa

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	38,08%	57,31%	57,31%	107,77%	107,77%	115,65%	115,65%
Capaian	42,31%	63,68%	63,68%	119,74%	119,74%	120%	120%

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal

b. Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis):

- a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat.

- b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:

- jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
- atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT; dan
- nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

- c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III, dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
- triwulan IV: sampai dengan bulan November.

- d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c dan tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.

2. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):

- a. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
- b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian;
- c. Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian merupakan jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan data lainnya;
- d. Daftar Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan angsuran PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan, dan/atau akibat lainnya;
- e. Kepala Kantor Wilayah DJP dapat menentukan tambahan Daftar Nominatif sebagai data lainnya;
- f. Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian merupakan Wajib Pajak yang dilakukan penelitian kenaikan angsuran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPT);
- g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan;
- h. Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran merupakan Jumlah Wajib Pajak yang menaikkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan Surat Imbauan Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan; dan
- i. Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan merupakan jumlah penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 yang diterbitkan Surat Imbauan.

Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

40% untuk Kuantitas Penelitian;

60% untuk Kualitas Penelitian;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada komponen Kualitas Penelitian (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi menggunakan bobot 100% untuk komponen Kuantitas Penelitian.

3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis):

- a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;

- b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
- c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September.
- e. Data pemicu yang seharusnya diterbitkan merupakan data pemicu yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;
- f. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka LHP2DK tahun berjalan;
- h. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian dengan nilai minimal Rp100.000,-;
- i. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- j. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP;

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

60% untuk Kuantitas Penelitian;

40% untuk Kualitas Penelitian;

- 4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut $\neq 0$), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot sebagaimana berikut:
 - 40% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan;

- 30% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25;
- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

Catatan:

Penjelasan terkait ketentuan lanjutan akan dijelaskan melalui Nota Dinas tersendiri.

Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan): adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti:

- a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat;

- b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:

- jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;

- atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
 - atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
 - nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
- d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah:
- tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
 - tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- e. Jumlah tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b diakui sebagai realisasi setelah Daftar Nominatif STP yang telah disediakan pada sistem aplikasi oleh kantor pusat telah ditindaklanjuti seluruhnya.
2. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi:
- a. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi mencakup Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak dan Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak;
 - b. Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak adalah akumulasi Jumlah Penambahan Wajib Pajak dan Jumlah LHP2DKE non NPWP dari SP2DKE Outstanding dengan bobot tertentu, dibagi Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak.
- Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak terdiri dari Penambahan Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE serta penyelesaian SP2DKE Outstanding menjadi LHP2DKE yang

tidak terbit NPWP. NPWP yang dihitung sebagai realisasi adalah NPWP dengan status aktif pada saat pengukuran

- c. Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak adalah Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran dengan bobot tertentu dibagi target Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran;
- d. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi persentase penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan:

- a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
- b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
- c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei; dan
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus;

Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September;

- e. Data pemicu yang seharusnya dilakukan penelitian merupakan data pemicu yang terkait yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;
- f. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan;

- h. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian.
- i. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- j. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

- 60% untuk Kuantitas Penelitian;
- 40% untuk Kualitas Penelitian.
- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berkas Kewilayahan) menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berkas Kewilayahan) menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

c. Formula IKU

Persentase pengawasan pembayaran masa	=	(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berkas Kewilayahan))
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 40\% \right) +$ $\left(\left(\text{Persentase Penelitian Kenaikan Anguran PPh Pasal 25} \times 30\% \right) + \left(\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\% \right) \right)$

Persentase
pengawasan
pembayaran masa
Wajib Pajak Lainnya
(Berdasarkan
Kewilayahan)

$$\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 30\% \right) + \left(\left(\text{Capaian Kuantitas Penambahan WP} \times 75\% \right) + \left(\text{Capaian Kualitas Penambahan WP} \times 25\% \right) \right) \times 40\% + \left(\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\% \right)$$

d. Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase pengawasan pembayaran masa pada tahun 2024 melebihi target yang ditetapkan.

4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Realisasi capaian IKU dapat dicapai karena adanya usaha yang dilakukan oleh KPP Pratama Sukabumi diantaranya Meningkatkan pengawasan melalui tindak lanjut data Wajib Pajak yang tidak mengikuti PPS, penerbitan STP, dan Pengawasan Pembayaran Masa, Pengawasan perpajakan Bendahara, Koordinasi dengan BUD dan satker di lingkungan Pemda yang PAGU anggarannya besar, tindak lanjut data dari internal dan eksternal, Peningkatan kegiatan Bersama bedah WP strategis, Akselerasi penyelesaian penggalan potensi WP DPP Triwulan I s.d Triwulan III dan Intensifikasi pencairan tunggakan penunggak pajak besar.

5. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas	-	-	-	120%

kegiatan edukasi dan penyuluhan				
--	--	--	--	--

Sumber : Apportal

Tercapainya target IKU Persentase pengawasan pembayaran masa menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Melakukan pemanfaatan data, menindak lanjuti DSE, data, dan informasi yang diperoleh dari sumber internal maupun eksternal sebagai sarana untuk mengimbau Wajib Pajak agar ber NPWP
2. Menerbitkan STP sesuai daftar nominatif di Approweb

6. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	120%

Sumber : Apportal

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan salah satu dampak dari kasus Covid 19 di Indonesia yang semakin terkendali, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi. Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri. Sementara itu, membaiknya kinerja PPh Migas dan PPh Non Migas secara umum dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, kenaikan harga komoditas, dan bauran kebijakan.

7. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Melakukan pemanfaatan data, tindak lanjut DSE, data, dan informasi yang diperoleh dari sumber internal maupun eksternal sebagai sarana untuk mengimbau Wajib Pajak agar ber NPWP
2. Menerbitkan STP sesuai daftar nominatif di Approweb
3. Segera melakukan penelitian atas daftar nominatif STP di approweb dan tindak lanjut dengan penerbitan STP sesuai ketentuan yang berlaku
4. Segera Menerbitkan Surat Teguran SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan dilanjutkan dengan penerbitan STP
5. Segera melakukan penelitian data perpajakan tahun berjalan yang terdapat di approweb dan tindak lanjut sesuai ketentuan
6. Segera memproses data Wajib Pajak yang akan diimbau kenaikan angsuran PPh Pasal 25
7. Segera tindak lanjut DSPE dan atas WP yang secara subjektif maupun objektif telah memenuhi syarat sebagai WP, diarahkan untuk ber npwp. Atas data perpajakan yang ada, WP diimbau untuk melakukan pembayaran
8. Melakukan kpdI dalam rangka mendapatkan bahan baku DSE yang berkualitas sehingga meningkatkan produksi penambahan Wajib Pajak dari hasil ekstensifikasi

8. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk tahun berikutnya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan terhadap pembayaran SPT Tahunan dan SPT Masa
2. Sosialisasi dan penyuluhan terhadap Wajib Pajak
3. Koordinasi dengan instansi terkait
4. Penggalan potensi Wajib Pajak
5. Pengolahan data secara lengkap dan akurat
6. Pengawasan anggaran bendahara
7. Adanya sistem aplikasi yang mendukung kinerja pegawai
8. Peningkatan kinerja pegawai
9. Terjalannya hubungan baik antar pegawai dan dengan Wajib Pajak
10. Pemanfaatan Sumber daya secara efektif dan efisien
11. Melakukan pembaharuan dan perubahan di segala bidang

12. Adanya Kerjasama antar instansi dan Wajib Pajak

I. IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	105%	115%	96,65%	110,01%	110,01%	102,96%	115,32%
Capaian	104,79%	115%	96,65%	110,01%	110,01%	102,96%	115,32%

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b. Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

I. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

A. Komponen Penelitian (40%)

B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

A. Komponen Penelitian

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis.

Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

B. Komponen Tindak Lanjut

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023; dan

Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022.

Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Dalam Pengawasan;
2. Usulan pemeriksaan;
3. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

LHPT tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Usulan pemeriksaan;
2. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

II. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPT) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

- A. Komponen Kuantitas (40%)
- B. Komponen Kualitas (60%)

A. Komponen Kuantitas

Capaian Komponen Kuantitas merupakan penjumlahan antara Capaian Tindak Lanjut atas Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) (50%) dan Capaian Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding (50%).

Realisasi Komponen Kuantitas adalah jumlah Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding yang dihitung berdasarkan:

1. jumlah bobot LHP2DK berdasarkan jangka waktu penyelesaian LHP2DK, dengan ketentuan:
 - a. LHP2DK selesai sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1,2;
 - b. LHP2DK selesai di atas 60 (enam puluh) hari s.d 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1; dan

c. LHP2DK selesai di atas 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 0,8.

2. jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) atas data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK, baik LHPt dengan kesimpulan tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan maupun usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan, dengan masing-masing LHPt mendapat bobot 1.

Target Komponen Kuantitas adalah perkalian antara konstanta tertentu dengan:

1. DPP tahun berjalan; dan
2. SP2DK Outstanding berupa SP2DK yang diterbitkan atas DPP tahun 2022 dan 2023 namun belum diterbitkan LHP2DK.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kuantitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

B. Komponen Kualitas

Capaian Komponen Kualitas merupakan perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dengan Target Komponen Kualitas.

Realisasi Komponen Kualitas adalah Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi antara lain, dengan ketentuan:

1. Pembobotan yang diberikan atas simpulan dan rekomendasi LHP2DK adalah sebagai berikut:
 - a. dalam pengawasan dengan realisasi pembayaran menggunakan pembobotan berdasarkan kriteria tertentu;
 - b. usulan pemeriksaan yang disetujui oleh Kepala KPP Pratama dalam Aplikasi Portal P2, dengan ketentuan nilai potensi akhir LHP2DK lebih besar dari nilai minimal potensi akhir LHP2DK usulan pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP masing-masing diberikan bobot 1,2 yaitu:
 - 1) pemeriksaan khusus data konkret;
 - 2) pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak yang telah disampaikan ke Kanwil DJP.
 - c. usulan pemeriksaan bukti permulaan yang ditindaklanjuti dengan persetujuan oleh Kepala KPP Pratama dan telah disampaikan ke Kanwil DJP diberikan bobot 1,2.
2. Pembobotan yang diberikan atas simpulan Laporan Hasil Penelitian (LHPt) data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK berupa usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan diberi bobot 1,2.

Target Komponen Kualitas adalah Jumlah target Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding pada Komponen Kuantitas.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kualitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

c. Formula IKU

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	=	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan))
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis	=	(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)
Maksimal 120%		
Capaian Penelitian (Maks 120%)	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024	x 100%
	Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis	
	Maksimal 120%	
Capaian Tindak Lanjut (Maks 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis	x 100%
	Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis	
Maksimal 120%		
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan)	=	(40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas)
Maksimal 120%		
Capaian Kuantitas (Maks 120%)	(50% X Capaian LHP2DK dari DPP) + (50% X Capaian LHP2DK dari SP2DK Outstanding)	

Capaian Kualitas	Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan) secara kualitas	x 100%
	Target LHP2DK WP Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan) secara Kualitas	

d. Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan melebihi target yang ditetapkan.

b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Realisasi capaian IKU dapat dicapai karena adanya usaha yang dilakukan oleh KPP Pratama Sukabumi diantaranya Meningkatkan pengawasan melalui tindak lanjut data Wajib Pajak yang tidak mengikuti PPS, penerbitan STP, dan Pengawasan Pembayaran Masa, Pengawasan perpajakan Bendahara, Koordinasi dengan BUD dan satker di lingkungan Pemda yang PAGU anggarannya besar, tindak lanjut data dari internal dan eksternal, Peningkatan kegiatan Bersama bedah WP strategis, Akselerasi penyelesaian penggalan potensi WP DPP Triwulan I s.d Triwulan III dan Intensifikasi pencairan tunggakan penunggak pajak besar.

c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	-	115,32%

Sumber : Apportal

Tercapainya target IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat.

Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Melakukan pemanfaatan data, menindak lanjuti alat keterangan, data, dan informasi yang diperoleh dari sumber internal maupun eksternal sebagai sarana untuk mengimbau Wajib Pajak
2. Pengawasan penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

i. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	113,63%

Sumber : Apportal

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan salah satu dampak dari kasus Covid 19 di Indonesia yang semakin terkendali, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi. Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri. Sementara itu, membaiknya kinerja PPh Migas dan PPh Non Migas secara umum dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, kenaikan harga komoditas, dan bauran kebijakan.

ii. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Melakukan pemanfaatan data, menindak lanjuti alat keterangan, data, dan informasi yang diperoleh dari sumber internal maupun eksternal sebagai sarana untuk mengimbau Wajib Pajak
2. Pengawasan penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

3. Melakukan pengawasan secara intensif untuk WP yang sudah dilakukan imbauan
4. Peningkatan pelaksanaan pemanggilan dan/atau konseling terhadap Wajib Pajak atas SP2D yang telah disampaikan
5. Peningkatan jalur komunikasi yang efektif khususnya atas tindak lanjut SP2DK yang telah disampaikan kepada Wajib Pajak
6. Pengawasan penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan;

iii. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk tahun berikutnya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan terhadap pembayaran SPT Tahunan dan SPT Masa
2. Sosialisasi dan penyuluhan terhadap Wajib Pajak
3. Koordinasi dengan instansi terkait
4. Penggalan potensi Wajib Pajak
5. Pengolahan data secara lengkap dan akurat
6. Pengawasan anggaran bendahara
7. Adanya sistem aplikasi yang mendukung kinerja pegawai
8. Peningkatan kinerja pegawai
9. Terjalannya hubungan baik antar pegawai dan dengan Wajib Pajak
10. Pemanfaatan Sumber daya secara efektif dan efisien
11. Melakukan pembaharuan dan perubahan di segala bidang
12. Adanya Kerjasama antar instansi dan Wajib Pajak

J. IKU Persentase pemanfaatan data dan selain tahun berjalan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	76,56%	76,69%	76,69%	117,88%	117,88%	120%	120%
Capaian	76,56%	76,69%	76,69%	117,88%	117,88%	120%	120%

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b. Definisi IKU

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:

- 1) jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- 2) atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
- 3) atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
- 4) nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- 5) Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb
- 6) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - triwulan IV: sampai dengan bulan November.

b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6)

c. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.

d. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.

e. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching.

f. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

2. Pemanfaatan Data Matching

a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :

- memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
- memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
- memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
- tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
- tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.

b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:

- tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;
- tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
- jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
- jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).

c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024.

d. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.

e. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A

Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.

Contoh perhitungan:

Pada periode Januari - Maret 2024, AR Z pada KPP A mendapatkan target Pemanfaatan Data STP sebanyak 100 dan mempunyai WP yang memiliki data pemicu selain tahun berjalan sejumlah 50 WP, dimana sebanyak 10 WP masuk sebagai target DSPP.

Pada akhir Triwulan I, AR berhasil menindaklanjuti 100 daftar nominatif STP dan membuat LHPT menggunakan data pemicu selain berjalan untuk 16 WP. Terdapat data pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti sendiri oleh 8 WP.

Perhitungan Capaian IKU Persentase Pemanfaatan Data Triwulan I sebagai berikut :

Pemanfaatan Data STP

Realisasi Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Target Pemanfaatan Data STP sebanyak 100, dengan realisasi 100 Dafnom ditindaklanjuti. Realisasi Pemanfaatan Data STP selain tahun berjalan di Triwulan I adalah:

$$=(100/100) \times 100\%$$

$$=100\%$$

Capaian komponen=Realisasi komponen/ target komponen

$$=100\%/100\%$$

$$=100\%$$

Realisasi Pemanfaatan Data Selain tahun berjalan adalah persentase perbandingan antara jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang Ditindaklanjuti dengan jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan. Karena 10 WP masuk sebagai target DSPP, sehingga dikeluarkan dari perhitungan target Data Matching, sehingga perhitungan capaian Pemanfaatan Data selain tahun berjalan adalah sebagai berikut:

$$= [(16 + 8) / (50 - 10)] \times 100\%$$

$$=60\%$$

Capaian komponen = Realisasi komponen / target komponen

$$=60\%/80\%$$

$$=75\%$$

Realisasi IKU Persentase Pemanfaatan Data Triwulan I

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan rata-rata dari Pemanfaatan data STP dan Pemanfaatan Data Matching yaitu:

$$= (100\% + 75\%) / 2$$

$$= 87,5\%$$

Capaian IKU = realisasi IKU/ target IKU

$$=87,5\% /100\%$$

$$=87,5$$

Keterangan: Capaian masing-masing komponen maksimal 120%.

c. Formula IKU

Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :

$$\frac{(\text{Capaian Pemanfaatan Data STP}) + (\text{Capaian Pemanfaatan Data Matching})}{2}$$

Pemanfaatan Data STP :

$$\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

Pemanfaatan Data Matching :

(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan *Account Representative* di KPP...)

$$\frac{\text{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti}}{\text{Target Dafnom STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

d. Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase pemanfaatan data dan selain tahun berjalan pada tahun 2024 melebihi target yang ditetapkan.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Realisasi capaian IKU dapat dicapai karena adanya usaha yang dilakukan oleh KPP Pratama Sukabumi diantaranya Meningkatkan pengawasan melalui tindak lanjut data Wajib Pajak yang tidak mengikuti PPS, penerbitan STP, dan Pengawasan Pembayaran Masa, Pengawasan perpajakan Bendahara, Koordinasi dengan BUD dan satker di lingkungan Pemda yang PAGU anggarannya besar, tindak lanjut data dari internal dan eksternal, Peningkatan kegiatan Bersama bedah WP strategis, Akselerasi penyelesaian penggalian potensi WP DPP Triwulan I s.d Triwulan III dan Intensifikasi pencairan tunggakan penunggak pajak besar.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	-	120%

Sumber : Apportal

Tercapainya target IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Mencetak STP selain tahun berjalan
2. Tetap melakukan tindak lanjut data pemicu walaupun akan mengurangi IKU P4DK

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	120%

Sumber : Apportal

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Membbaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan salah satu dampak dari kasus Covid 19 di Indonesia yang semakin terkendali, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi. Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri. Sementara itu, membbaiknya kinerja PPh Migas dan PPh Non Migas secara umum dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, kenaikan harga komoditas, dan bauran kebijakan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Mencetak STP selain tahun berjalan
2. Tetap melakukan tindak lanjut data pemicu walaupun akan mengurangi IKU P4DK

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk tahun berikutnya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan terhadap pembayaran SPT Tahunan dan SPT Masa
2. Sosialisasi dan penyuluhan terhadap Wajib Pajak
3. Koordinasi dengan instansi terkait
4. Penggalan potensi Wajib Pajak
5. Pengolahan data secara lengkap dan akurat
6. Pengawasan anggaran bendahara
7. Adanya sistem aplikasi yang mendukung kinerja pegawai
8. Peningkatan kinerja pegawai
9. Terjalannya hubungan baik antar pegawai dan dengan Wajib Pajak
10. Pemanfaatan Sumber daya secara efektif dan efisien
11. Melakukan pembaharuan dan perubahan di segala bidang
12. Adanya Kerjasama antar instansi dan Wajib Pajak

K. IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
-----	----	----	------	----	--------	----	--------

Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	99,99%	99,99%	99,99%	117,99%	117,99%	108,58%	114,49%
Capaian	99,99%	99,99%	99,99%	117,99%	117,99%	108,58%	114,49%

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b. Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

1. laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
2. laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;

3. laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
4. laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

Komponen 2

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Komponen 3

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%) DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 Januari 2024.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun)

Target, success rate, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Catatan:

Dalam hal sampai dengan triwulan bersangkuran berakhir komponen 2 belum tersedia pada aplikasi Mandor, maka Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 70% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

c. Formula IKU

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan
Masing-masing koponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%
Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%) = (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%
Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%) = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor
Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%) = $\frac{\text{Nilai Potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%$

d. Realisasi IKU

Realisasi IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu pada tahun 2024 melebihi target yang di tetapkan.

7. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Realisasi capaian IKU dapat dicapai karena adanya usaha yang dilakukan oleh KPP Pratama Sukabumi diantaranya Meningkatkan pengawasan melalui tindak lanjut data Wajib Pajak yang tidak mengikuti PPS, penerbitan STP, dan Pengawasan Pembayaran Masa, Pengawasan perpajakan Bendahara, Koordinasi dengan BUD dan satker di lingkungan Pemda yang PAGU anggarannya besar, tindak lanjut data dari internal dan eksternal, Peningkatan kegiatan Bersama bedah WP strategis, Akselerasi penyelesaian penggalian potensi WP DPP Triwulan I s.d Triwulan III dan Intensifikasi pencairan tunggakan penunggak pajak besar.

1. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	-	114,49%

Sumber : Apportal

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Pengawasan pembayaran masa
2. Sosialisasi kewajiban perpajakan
3. Koordinasi dengan instansi terkait
4. Law Enforcement terhadap Wajib Pajak
5. Penggalian potensi perpajakan

2. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	114,49%

Sumber : Apportal

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan salah satu dampak dari kasus Covid 19 di Indonesia yang semakin terkendali, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi. Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri. Sementara itu, membaiknya kinerja PPh Migas dan PPh Non Migas secara umum dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, kenaikan harga komoditas, dan bauran kebijakan.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Pengawasan pembayaran masa
2. Sosialisasi kewajiban perpajakan
3. Koordinasi dengan instansi terkait
4. Law Enforcement terhadap Wajib Pajak
5. Penggalan potensi perpajakan
6. Meningkatkan pengawasan melalui tindak lanjut data Wajib Pajak yang tidak mengikuti PPS, penerbitan STP, dan Pengawasan Pembayaran Masa;
7. Pengawasan perpajakan Bendahara
8. Koordinasi dengan BUD dan Satker di lingkungan Pemda yang PAGU anggarannya besar
9. Tindak lanjut data dari internal dan eksternal
10. Peningkatan kegiatan bersama bedah WP Strategis
11. Akselerasi penyelesaian penggalan potensi WP DPP Triwulan I s.d. Triwulan III
12. Intensifikasi pencairan tunggakan penunggak pajak besar

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk tahun berikutnya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan terhadap pembayaran SPT Tahunan dan SPT Masa
2. Sosialisasi dan penyuluhan terhadap Wajib Pajak
3. Koordinasi dengan instansi terkait
4. Penggalan potensi Wajib Pajak
5. Pengolahan data secara lengkap dan akurat
6. Pengawasan anggaran bendahara
7. Adanya sistem aplikasi yang mendukung kinerja pegawai
8. Peningkatan kinerja pegawai
9. Terjalannya hubungan baik antar pegawai dan dengan Wajib Pajak
10. Pemanfaatan Sumber daya secara efektif dan efisien
11. Melakukan pembaharuan dan perubahan di segala bidang
12. Adanya Kerjasama antar instansi dan Wajib Pajak

L. IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

2. Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

3. Definisi dan Formula IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

A. Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (60%)

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

- a. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
- b. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
- c. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
- d. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)
- e. Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Detail Target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Var 1 - Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP

Sub Variabel 1 - Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP

Nilai SKP terbit tahun berjalan adalah nilai rupiah atas surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak berdasarkan DSPP (tidak termasuk STP) yang terbit pada tahun berjalan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP terbit pada tahun berjalan pada sub variabel ini.

Nilai pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP yang diperhitungkan dalam variabel ini mencakup nilai pokok dan sanksi.

Data potensi DSPP adalah nilai rupiah potensi yang tercantum dalam Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan. DSPP yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah DSPP berdasarkan SE-15/PJ/2018 dan DSPP Kolaboratif. Data Potensi DSPP yang digunakan dalam perhitungan adalah data yang diusulkan dan telah disetujui oleh Komite Perencanaan Pemeriksaan dan tidak mengakomodir bila terjadi perubahan potensi pada saat pelaksanaan pemeriksaan.

Pemberian Skor untuk sub variabel ini adalah sebagai berikut:

Realisasi sub variabel ini adalah total skor dibagi dengan jumlah total pemeriksaan.

Bobot sub variabel persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP adalah sebesar 85%

No	Kriteria	Skor
1	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP < 25%	0,25
2	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP $\geq$ 25% dan < dari 50%	0,5
3	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP $\geq$ 50% dan < dari 75%	0,75
4	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP $\geq$ 75% dan < dari 100%	1
5	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP $\geq$ 100%	1,2

Data potensi DSPP adalah nilai rupiah potensi yang tercantum dalam Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan. DSPP yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah DSPP berdasarkan SE-15/PJ/2018 dan DSPP Kolaboratif. Data Potensi DSPP yang digunakan dalam perhitungan adalah data yang diusulkan dan telah disetujui oleh Komite Perencanaan Pemeriksaan dan tidak mengakomodir bila terjadi perubahan potensi pada saat pelaksanaan pemeriksaan.

Pemberian Skor untuk variabel ini adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai SKP terbit berada di range 75% s.d. 150% dari usulan potensi, maka mendapatkan skor 1
- b. Jika nilai SKP terbit berada di range 25% s.d 75% dan 150% s.d. 200% dari usulan potensi, maka mendapatkan skor 0,8
- c. Jika nilai SKP terbit berada di range 0 s.d. 25% dan diatas 200%, maka mendapatkan skor 0,6

Realisasi dari sub variabel ini adalah total skor dibagi dengan jumlah pemeriksaan.

Bobot sub variabel persentase akurasi potensi DSPP adalah sebesar 15%

Realisasi dan Capaian dari variabel persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP ini adalah:

$$\text{Realisasi Var 1} = \left(\left(\frac{\text{Total Skor Sub Var 1}}{\text{Jumlah Pemeriksaan}} \times \text{Bobot 85\%} \right) + \left(\frac{\text{Total Skor Sub Var 2}}{\text{Jumlah Pemeriksaan}} \times \text{Bobot 15\%} \right) \right) \times 100\%$$
$$\text{Capaian Var 1} = \frac{\text{Realisasi Var 1}}{\text{Target Var 1 (75\%)}} \times 100\%$$

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 75%

Bobot variabel ini ke Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 15%

Nilai capaian variabel 1 ditetapkan maksimal 120%.

Var 2 - Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan

Nilai SKP disetujui adalah nilai rupiah ketetapan pajak yang disetujui oleh Wajib Pajak pada saat pembahasan akhir pelaksanaan pemeriksaan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP disetujui pada variabel ini.

Nilai SKP terbit tahun berjalan adalah nilai rupiah SKP hasil pemeriksaan yang terbit pada tahun berjalan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP terbit pada tahun berjalan pada variabel ini.

Nilai pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP yang diperhitungkan dalam variabel ini mencakup nilai pokok dan sanksi.

SKP yang diakui dalam IKU ini adalah SKP hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dengan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan terkait detail target dan tata cara pelaksanaan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Ruang lingkup SKP yang diukur dalam variabel ini adalah SKPKB (non STP) hasil pemeriksaan khusus berdasarkan DSPP (kode pemeriksaan: 1441, 1442, 1451, 1452, 1461, 1462), pemeriksaan rutin *post-audit* (kode pemeriksaan: 1161, 1162), dan Pemeriksaan bersama atas PPh Migas (kode pemeriksaan: 1B11, 1B12, 1B21, 1B22) yang terbit dalam tahun berjalan.

Penghitungan menggunakan skema skoring sebagai berikut:

No	Kriteria	Skor
1	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan 0% s.d 25% dari target per klaster	0.25
2	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 25% s.d. 50% dari target per klaster	0.5
3	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 50% s.d. 75% dari target per klaster	0.75
4	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 75% s.d. 100% dari target per klaster	1
5	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 100% dari target per klaster	1.2

Penghitungan rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan apabila terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP mempertimbangkan kondisi berikut ini:

- a) dalam hal terdapat pembayaran Pasal 8 ayat (4) dan diterbitkan SKPN, maka besar rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan yaitu 100%;
- b) dalam hal terdapat pembayaran Pasal 8 ayat (4) dan diterbitkan SKPKB serta Wajib Pajak menyetujui seluruh SKP terbit tahun berjalan, maka besar rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan yaitu 100%; dan
- c) dalam hal terdapat pembayaran Pasal 8 ayat (4) dan diterbitkan SKPKB namun Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian/seluruh SKP terbit tahun berjalan, maka besar rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan dihitung dengan formulasi berikut:

$$Rasio *) = \frac{\text{Nilai SKP disetujui} + \text{Pembayaran Pasal 8 ayat (4)}}{\text{Nilai SKP terbit tahun berjalan} + \text{Pembayaran pasal 8 ayat (4)}} \times 100\%$$

*) formula penghitungan rasio apabila terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran Pasal 8 ayat (4) UU KUP

Penghitungan total skor mempertimbangkan target per klaster, yaitu pembagian target berdasarkan klaster unit kerja. Pembagian klaster unit dan besaran targetnya pada tahun 2024 ditentukan sebagai berikut:

No	Klaster	Target
1	KPP Pratama	50%
2	KPP Madya	40%
3	Kanwil LTO dan KPP di lingkungannya	30%
4	Kanwil Jakarta Khusus dan KPP di lingkungannya	25%
5	Kanwil DJP selain angka 3 dan 4	40%
6	Nasional	40%
7	UP2 Direktorat P2 (Fungsional di lingkungan Direktorat P2)	30%

$$Realisasi Var 2 = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Total Pemeriksaan}} \times 100\%$$

$$Capaian Var 2 = \frac{\text{Realisasi Var 2}}{\text{Target Var 2 (100\%)}} \times 100\%$$

Realisasi dan Capaian dari variabel persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP terbit adalah sebagai berikut:

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 100%

Bobot variabel ini ke Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 25%

Nilai capaian variabel 2 ditetapkan maksimal 120%.

Var 3 - Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

Rencana jumlah penyelesaian pemeriksaan ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak atau Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dengan mempertimbangkan usulan dari Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2).

Perhitungan jumlah pemeriksaan selesai dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai

berikut:

1. Skor hasil konversi dari LHP sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan tentang Tata Cara Penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.
2. Kontribusi penyelesaian pemeriksaan yang dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang tata cara pembagian target dan pengukuran kinerja individu FPP.

Pemeriksaan dianggap selesai pada saat telah diberikan nomor laporan hasil pemeriksaan. Penyelesaian pemeriksaan yang dapat diakui dalam IKU ini adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan.

***Trajectory* untuk target dari variabel ini mengikuti *trajectory* pada IKI Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan pada Manual IKI Fungsional Pemeriksa Pajak sebagai berikut:**

Triwulan I : 20%

Triwulan II : 40%

Triwulan III : 75%

Triwulan IV : 100%

$$\text{Realisasi Var 3} = \frac{\text{Total LHP Konversi yang diselesaikan oleh UP2}}{\text{Target LHP Konversi}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Var 3} = \frac{\text{Realisasi Var 3}}{\text{Target Var 3 (100\%)} \times \text{Trajectory Var 3}} \times 100\%$$

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 100%

Bobot variabel ini ke Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 30%

Nilai capaian variabel 3 ditetapkan maksimal 120%.

Var 4 - Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

Pemeriksaan dianggap selesai pada saat telah diberikan nomor laporan hasil pemeriksaan.

Penyelesaian pemeriksaan yang dapat diakui dalam IKU ini adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dengan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan terkait detail target dan tata cara pelaksanaan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Kriteria Skor dan Ketepatan waktu pemeriksaan diukur dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK-17/PMK.03/2013 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan Nota Dinas Tata Cara Penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Untuk pemeriksaan yang berkaitan dengan *transfer pricing*, pada setiap akhir triwulan dilaporkan ke Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dan dilakukan penyesuaian atas jangka waktu pemeriksaannya sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang pemeriksaan *transfer pricing*.

Batas waktu pemeriksaan untuk menentukan kriteria dari penyelesaian pemeriksaan adalah menggunakan batas waktu sebagaimana diatur dalam PMK-17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan **dikalikan dengan nilai konversi penyelesaian LHP** sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan tentang nilai konversi pemeriksaan dan/atau perubahannya.

Contoh penetapan batas waktu pemeriksaan terkait bobot konversi pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Kode Rik	Bobot Konversi	Waktu Penyelesaian			Waktu X Bobot Konversi		
		Lebih Cepat 2 Bulan (hari)	Tepat Waktu (hari)	Lewat Waktu > 4 Bulan (hari)	Lebih Cepat 2 Bulan (hari)	Tepat Waktu (hari)	Lewat Waktu > 4 Bulan (hari)
1461	80%	180	240	360	144	192	288
1462	100%	180	240	360	180	240	360
2182	45%	180	240	360	81	108	162

Batas waktu seperti di atas (kolom waktu X bobot Konversi) yang dijadikan acuan untuk menentukan kriteria ketepatan waktu untuk pemeriksaan.

Skor pada variabel persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu adalah sebagai berikut:

Kriteria	Lama Pemeriksaan	Skor
Lebih Cepat Tepat Waktu	Kurang dari 2 bulan sebelum batas waktu pemeriksaan x Bobot Konversi Pemeriksaan 2 bulan sebelum sampai ke batas waktu pemeriksaan x bobot konversi	1.2 1

Tidak Tepat Waktu	Batas waktu pemeriksaan sampai dengan 4 bulan setelahnya x bobot konversi	0.8
Sangat Tidak Tepat Waktu	Lebih dari 4 bulan setelah batas waktu pemeriksaan x bobot konversi	0.6

$$Realisasi\ Var\ 4 = \frac{Total\ Skor}{Jumlah\ Pemeriksaan} \times 100\%$$

$$Capaian\ Var\ 4 = \frac{Realisasi\ Var\ 4}{Target\ Var\ 4\ (75\%)} \times 100\%$$

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 75%

Bobot variabel ini terhadap Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 25%

Nilai capaian variabel 4 ditetapkan maksimal 120%

Var 5 - Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi

Nilai ketetapan terbit tahun berjalan di komponen IKU ini adalah nilai rupiah atas surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak hasil pemeriksaan Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak pada pemeriksaan restitusi yang terbit pada tahun berjalan.

Nilai Restitusi adalah nilai pada SPT Tahunan yang diajukan restitusi oleh Wajib Pajak.

Pemeriksaan Restitusi adalah pemeriksaan restitusi atas SPT Tahunan Badan/OP (*All-taxes*).

Pemberian skor adalah sebagai berikut:

1. Jika pada pemeriksaan restitusi, total nilai ketetapan masih menghasilkan nilai lebih bayar, maka akan mendapatkan skor 0,5;
2. Jika pada pemeriksaan restitusi, total ketetapan yang dihasilkan menjadi nihil atau kurang bayar, maka mendapatkan skor 1.

Realisasi dihitung dengan cara: Total Skor dibagi dengan Jumlah Pemeriksaan.

$$\text{Realisasi Var 5} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Jumlah Pemeriksaan}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Var 5} = \frac{\text{Realisasi Var 5}}{\text{Target Var 5 (70\%)}} \times 100\%$$

Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 70%

Bobot variabel ini ke komponen Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 5%

Nilai capaian variabel 5 ditetapkan maksimal 120%

Formula untuk Menghitung Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

(15% x Capaian Persentase Nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP) + (25% x Capaian Persentase Nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan) +
 (30% x Capaian Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan) + (25% x Capaian Persentase Penyelesaian Pemeriksaan tepat waktu) + (5% x Capaian Persentase Nilai Ketetapan terbit tahun berjalan dibanding dengan Nilai Restitusi)

Keterangan : Capaian untuk masing-masing variabel ditetapkan maksimal 120%

Target Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (80%)

Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan per Triwulan:

Triwulan I : 80%

Triwulan II : 80%

Triwulan III : 80%

Triwulan IV : 80%

Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan

Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan

**) Capaian maksimal 120%*

Contoh Penghitungan Realisasi dan Capaian Komponen Tingkat Efektivitas

Pemeriksaan:

Nama Variabel		Bobot	Target per Variabel	Realisasi per Variabel	Capaian per Variabel	Capaian per Variabel Setelah Dikali Bobot
		a	b	c	$d = c : b$	$e = d \times a$
Var 1	Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP	15%	75%	74,31%	99,08%	14,86%
Var 2	Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP terbit tahun berjalan	25%	100%	85,00%	85,00%	21,25%
Var 3	Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan	30%	100%	93,74%	93,74%	28,12%
Var 4	Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan tepat waktu	25%	75%	93,23%	120% *)	30,00%
Var 5	Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi	5%	70%	74,64%	106,63%	5,33%
Realisasi Seluruh Komponen Efektivitas Pemeriksaan						99,57%
Target Komponen Efektivitas Pemeriksaan						80%
Capaian Komponen Efektivitas Pemeriksaan						120% *)
<u>Keterangan:</u>						
*) capaian per masing-masing variabel serta capaian total komponen efektivitas pemeriksaan maksimal 120%						

B. Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (40%)

Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:

- A. Persentase Penyelesaian Penilaian; dan
- B. Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

Petunjuk teknis dan tata cara perhitungan penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Penilaian dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Dalam hal satuan kerja tidak memiliki Fungsional Penilai Pajak maka dapat diusulkan Petugas Penilai Pajak dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penunjukan Petugas Penilai Pajak.

Var 1 Persentase Penyelesaian Penilaian (60%)

Penyelesaian penilaian adalah proses penyelesaian penilaian sejak diterbitkannya Surat Perintah Penilaian hingga ditandatanganinya Laporan Penilaian oleh Kepala Unit Pelaksana Penilaian (UPPn).

Pemetaan adalah kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi, dan menatausahakan, data Objek Pajak untuk menghasilkan informasi geografis terkait Objek Pajak dan Wajib Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan. Kegiatan pemetaan dimaksud dilaksanakan melalui kegiatan pengonversian peta.

Sub variabel 1 - Nilai Tertimbang Laporan Penilaian

Jumlah Laporan Penilaian

Jumlah Nilai Tertimbang Laporan Penilaian merupakan penjumlahan dari:

1. Laporan Penilaian Kantor NJOP PBB Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor Pertambangan Migas, Sektor Pertambangan dalam Pengusahaan Panas Bumi, Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya (P5L);
2. Laporan Penilaian Lapangan NJOP PBB P5L;
3. Laporan Penilaian Properti Kriteria I dan Properti Kriteria II;
4. Laporan Penilaian Bisnis Kriteria I dan Bisnis Kriteria II;
5. Laporan Penilaian Aset Takberwujud;
6. Risalah keberatan;
7. Laporan Sidang banding; dan
8. Pemetaan PBB P5.

yang dihasilkan oleh Fungsional Penilai Pajak, Asisten Penilai Pajak, dan/atau Petugas Penilai Pajak setelah masing-masing jenis Laporan Penilaian dikalikan dengan angka indeks.

Besaran angka indeks setiap jenis Laporan Penilaian sebagai berikut:

1. Penilaian Kantor NJOP PBB P5L (K-PBB) = 0,10
2. Penilaian Lapangan NJOP PBB P5L (L-PBB) = 1,00
3. Penilaian Properti Kriteria 1 (P1) = 0,25
4. Penilaian Properti Kriteria 2 (P2) = 1,25
5. Penilaian Bisnis Kriteria 1 (B1) = 1,25
6. Penilaian Bisnis Kriteria 2 (B2) = 2,00
7. Penilaian Aset Takberwujud (ATB) = 2,00
8. Risalah keberatan = 0,20
9. Sidang banding = 0,10
10. Pemetaan = 0,50

Ketentuan penghitungan Target Jumlah Nilai Tertimbang Laporan Penilaian per jabatan per tahun ditentukan oleh Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Sub variabel 2 - Persentase Kualitas Nilai Hasil Penilaian

Nilai Hasil Penilaian merupakan nilai yang dihasilkan dari kegiatan Penilaian Properti, Penilaian Bisnis, Penilaian Aset Takberwujud, dan NJOP hasil dari Penilaian Lapangan NJOP.

Nilai Menurut Wajib Pajak atas objek Penilaian Properti, Penilaian Bisnis, dan Penilaian Aset Takberwujud sebesar nilai yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) atau dokumen pendukung lain yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Nilai Menurut Wajib Pajak atas objek Penilaian Lapangan NJOP sebesar NJOP tahun sebelum dilakukan penilaian.

Rasio Nilai Hasil Penilaian dihitung dengan cara sebagai berikut:

1. Rasio Nilai Hasil Penilaian selain penilaian NJOP dapat dilihat berdasarkan Nilai Hasil Penilaian dan Nilai Menurut Wajib Pajak, yang dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$R = \frac{1 + \frac{|\text{Nilai Hasil Penilaian} - \text{Nilai Menurut Wajib Pajak}|}{|\text{Nilai Menurut Wajib Pajak}|}}$$

2. Rasio Nilai Hasil Penilaian Lapangan NJOP berdasarkan NJOP Hasil Penilaian Lapangan NJOP dan NJOP tahun sebelum dilakukan penilaian, yang dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$R = \frac{1 + \frac{|\text{NJOP Hasil Penilaian Lapangan} - \text{NJOP tahun sebelumnya}|}{|\text{NJOP tahun sebelumnya}|}}$$

Rasio Nilai Hasil Penilaian diberikan sesuai dengan target Rasio Nilai Hasil Penilaian yang ditentukan oleh Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian dalam hal:

- a. Nilai Menurut Wajib Pajak tidak diperoleh atau tidak diketahui seperti untuk tujuan sita/lelang;
- b. Penilaian Kantor NJOP PBB P5L, Risalah Keberatan, Sidang Banding yang terkait dengan penilaian, dan Pemetaan PBB P5; dan
- c. Dalam hal NJOP tahun sebelumnya tidak diketahui, tidak ada, atau 0 (nol) antara lain Penilaian NJOP Objek Pajak PBB Baru.

Rata-rata Rasio Nilai Hasil Penilaian

Rata-rata Rasio Nilai Hasil Penilaian merupakan rata-rata dari Rasio Nilai Hasil Penilaian Properti, Bisnis, dan Aset Takberwujud.

Target Rasio Nilai Hasil Penilaian ditentukan oleh Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Definisi, jenis, dan format laporan penilaian untuk:

1. Penilaian Kantor NJOP PBB P5L, berdasarkan SE-11/PJ/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Objek Pajak untuk Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan; dan
2. Penilaian Properti Kriteria 1, Properti Kriteria 2, Bisnis Kriteria 1, Bisnis Kriteria 2 dan Aset Takberwujud berdasarkan SE-54/PJ/2016 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Properti, Penilaian Bisnis dan Penilaian Aset Tak berwujud untuk Tujuan Perpajakan.

Formula untuk menghitung Realisasi Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian adalah sebagai berikut:

$$\left[\frac{\text{Realisasi Jumlah Laporan Penilaian}}{\text{Target Jumlah Laporan Penilaian}} \right] \times \left[\frac{\text{Rata-rata Rasio Nilai Hasil Penilaian}}{\text{Target Rasio Nilai Hasil Penilaian}} \right]^*$$

*) maksimal 120%

Contoh penghitungan realisasi dan capaian subvariabel persentase penyelesaian penilaian

Seorang Fungsional Penilai di KPP Pratama ABC menyelesaikan penugasan dan menghasilkan LHPn sebagai berikut:

1. Penilaian NJOP-K sebanyak 20
2. Penilaian NJOP-L sebanyak 5
3. Penilaian Properti Kriteria I sebanyak 10
4. Penilaian Bisnis Kriteria II sebanyak 2
5. Pemetaan objek PBB P5L sebanyak 5

Maka menghasilkan angka mutlak sebesar:

$$= (20 \times 0,1) + (5 \times 1,0) + (10 \times 0,25) + (2 \times 2,0) + (5 \times 0,5)$$

16

Dari hasil penugasan di atas, mendapatkan rata-rata rasio nilai hasil Penilaian sebesar 1,15.

Jika ditetapkan target angka mutlak sebesar 16 dan target rasio sebesar 1 maka Capaian Indeks Kinerja Utama Fungsional Penilai tersebut pada tahun 2024 sebesar:

$$= (16 / 16) \times (1,15 / 1)$$

$$= 115\%$$

Trajectory Komponen Persentase Penyelesaian Penilaian per Triwulan adalah sebagai berikut

Triwulan I : 15%; Triwulan II : 40%; Triwulan III : 65%; Triwulan IV : 85%

Formula untuk menghitung Capaian Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian adalah sebagai berikut:

Realisasi Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian per Triwulan

Trajectory Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian per Triwulan

**) Capaian maksimal 120%*

Var 2 Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu (40%)

Penyelesaian Penilaian tepat waktu adalah Penyelesaian penilaian berdasarkan PMK 147/PMK.03/2019 dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan sejak diterbitkannya Surat Perintah Penilaian (SPPn) sampai dengan saat ditandatanganinya Laporan Penilaian oleh Kepala Unit Pelaksana Penilaian (UPPn).

Jumlah Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu adalah jumlah penyelesaian penilaian yang dihitung dengan pembobotan besaran indeks ketepatan waktu. Jumlah Penyelesaian Penilaian adalah jumlah Laporan Penilaian yang sudah diselesaikan.

Waktu penyelesaian penilaian ditentukan sebagai berikut:

- a. paling lama satu bulan untuk Penilaian Properti kriteria I;
- b. paling lama dua bulan untuk Penilaian Properti kriteria II dan Penilaian Bisnis kriteria I;
- c. paling lama tiga bulan untuk Penilaian Bisnis kriteria II dan Penilaian Aset Takberwujud;
- d. paling lama 15 hari sejak terbit SPPn untuk Penilaian Lapangan NJOP PBB Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor Pertambangan Migas, Sektor Pertambangan dalam perusahaan Panas Bumi, Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya (P5L). Sesuai dengan SE-11/PJ/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Objek Pajak untuk Penetapan NJOP PBB, dalam hal diperlukan, jangka waktu dapat diperpanjang dengan persetujuan Kepala UPPn berdasarkan pertimbangan tertentu.

1. Penyelesaian penilaian atas permintaan bantuan penilaian yang bersumber dari Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4) atau proses bisnis lainnya diselesaikan sebelum batas waktu terdekat antara penyelesaian penilaian dan penyelesaian proses bisnis yang mengajukan permintaan bantuan penilaian, diberikan indeks 1,2

(batas waktu penyelesaian tiap proses bisnis mengikuti petunjuk pelaksanaan masing-masing probis. Contoh SE-05/PJ/2022 untuk pengawasan, SE-15/PJ/2018 untuk pemeriksaan)

2. Penyelesaian penilaian proaktif termasuk kedalam Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) sebelum batas waktu pengawasan berakhir, diberikan indeks 1,1;

3. Penyelesaian penilaian proaktif yang tidak termasuk DPP, tepat waktu diberikan indeks 1,0;

4. Penyelesaian penilaian, lewat waktu sampai dengan 1 bulan diberikan indeks 0,8;

5. Penyelesaian penilaian, lewat waktu lebih dari 1 bulan sampai dengan 2 bulan diberikan indeks 0,6 dan

6. Penyelesaian penilaian, lewat waktu lebih dari 2 bulan diberikan indeks 0,4.

Formula untuk menghitung Realisasi Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Penyelesaian Penilaian}} \times 100\%$$

Contoh penghitungan realisasi variabel penyelesaian penilaian tepat waktu

Seorang Fungsional Penilai Pajak pada KPP Pratama ABC menerima penugasan sebanyak 30 objek penilaian pada tahun 2024, Fungsional Penilai tersebut dapat menyelesaikan:

1. 8 (delapan) penilaian atas permintaan bantuan penilaian yg bersumber dari DSP4 atau proses bisnis lainnya diselesaikan sebelum batas waktu terdekat antara penyelesaian penilaian dan penyelesaian proses bisnis peminta bantuan;

2. 7 (tujuh) penilaian proaktif yang sedang dilakukan pengawasan (DPP) sebelum batas waktu pengawasan berakhir;

3. 5 (lima) penilaian proaktif yang tidak termasuk DPP tepat waktu;

4. 5 (lima) penilaian proaktif yang tidak termasuk DPP, lewat waktu sampai dengan 1 bulan;

5. 3 (tiga) penilaian proaktif yang tidak termasuk DPP, lewat waktu lebih dari 1 bulan sampai dengan 2 bulan; dan

6. 2 (dua) penilaian proaktif yang tidak termasuk DPP, lewat waktu lebih dari 2 bulan.

Maka Capaian Indeks Kinerja Utama Fungsional Penilai tersebut pada tahun 2023 :

$$= \frac{(8 \times 1,2) + (7 \times 1,1) + (5 \times 1) + (5 \times 0,8) + (3 \times 0,6) + (2 \times 0,4)}{30}$$

$$= \frac{28,9}{30}$$

$$= 96,33\%$$

Trajectory Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu per Triwulan adalah sebagai berikut

Triwulan I : 90%; Triwulan II : 90%; Triwulan III : 90%; Triwulan IV : 90%

Formula untuk menghitung Capaian Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu adalah sebagai berikut:

Realisasi Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu per Triwulan

Trajectory Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu per Triwulan

**) Capaian maksimal 120%*

Formula Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian:

(Capaian Persentase Penyelesaian Penilaian x 60%)

+

(Capaian Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu x 40%)

Keterangan: Capaian tiap variabel ditetapkan maksimal 120%

Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian per Triwulan adalah sebagai berikut

Triwulan I : 100%; Triwulan II : 100%; Triwulan III : 100%; Triwulan IV : 100%

Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian adalah sebagai berikut:

Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian

Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (100%)

**) Capaian maksimal 120%*

Formula IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian:

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%)

+

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)

Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%

Contoh penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

No	Keterangan	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
a.	Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	80,00%	90,00%	95,00%	101,00%
b.	Trajectory Target Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
c.	Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan (maksimal 120%) (c = a : b)	100,00%	112,50%	118,75%	120% *)
d.	Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian	90,00%	95,00%	100,00%	115,00%
e.	Trajectory Target Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
f.	Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian (maksimal 120%) (f = d : e)	90,00%	95,00%	100,00%	115,00%
g.	Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian = (60% x Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan) + (40% x Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian)	96,00%	105,50%	111,25%	118,00%
h.	Target IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
i.	Capaian IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian (i = g : h)	96,00%	105,50%	111,25%	118,00%

*) capaian per masing-masing komponen ditetapkan maksimal 120%

4. Realisasi IKU

Realisasi IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian pada tahun 2024 melebihi target yang di tetapkan.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Realisasi capaian IKU dapat dicapai karena adanya usaha yang dilakukan oleh KPP Pratama Sukabumi diantaranya Meningkatkan pengawasan melalui tindak lanjut data Wajib Pajak yang tidak mengikuti PPS, penerbitan STP, dan Pengawasan Pembayaran Masa, Pengawasan perpajakan Bendahara, Koordinasi dengan BUD dan satker di lingkungan Pemda yang PAGU anggarannya besar, tindak lanjut data dari internal dan eksternal, Peningkatan kegiatan Bersama bedah WP strategis, Akselerasi penyelesaian penggalian potensi WP DPP Triwulan I s.d Triwulan III dan Intensifikasi pencairan tunggakan penunggak pajak besar.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	-	120%
---	---	---	---	------

Sumber : Apportal

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Pengawasan pembayaran masa
2. Sosialisasi kewajiban perpajakan
3. Koordinasi dengan instansi terkait
4. Law Enforcement terhadap Wajib Pajak
5. Penggalan potensi perpajakan

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	120%

Sumber : Apportal

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan salah satu dampak dari kasus Covid 19 di Indonesia yang semakin terkendali, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi. Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri. Sementara itu,

membaihnya kinerja PPh Migas dan PPh Non Migas secara umum dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, kenaikan harga komoditas, dan bauran kebijakan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Pengawasan pembayaran masa
2. Sosialisasi kewajiban perpajakan
3. Koordinasi dengan instansi terkait
4. Law Enforcement terhadap Wajib Pajak
5. Penggalan potensi perpajakan
6. Meningkatkan pengawasan melalui tindak lanjut data Wajib Pajak yang tidak mengikuti PPS, penerbitan STP, dan Pengawasan Pembayaran Masa;
7. Pengawasan perpajakan Bendahara
8. Koordinasi dengan BUD dan Satker di lingkungan Pemda yang PAGU anggarannya besar
9. Tindak lanjut data dari internal dan eksternal
10. Peningkatan kegiatan bersama bedah WP Strategis
11. Akselerasi penyelesaian penggalan potensi WP DPP Triwulan I s.d. Triwulan III
12. Intensifikasi pencairan tunggakan penunggak pajak besar

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk tahun berikutnya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan terhadap pembayaran SPT Tahunan dan SPT Masa
2. Sosialisasi dan penyuluhan terhadap Wajib Pajak
3. Koordinasi dengan instansi terkait
4. Penggalan potensi Wajib Pajak
5. Pengolahan data secara lengkap dan akurat
6. Pengawasan anggaran bendahara
7. Adanya sistem aplikasi yang mendukung kinerja pegawai
8. Peningkatan kinerja pegawai
9. Terjalannya hubungan baik antar pegawai dan dengan Wajib Pajak
10. Pemanfaatan Sumber daya secara efektif dan efisien
11. Melakukan pembaharuan dan perubahan di segala bidang
12. Adanya Kerjasama antar instansi dan Wajib Pajak

M. IKU Tingkat efektivitas penagihan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	15,23%	35,07%	35,07%	59,42%	59,42%	80,64%	80,64%
Capaian	101,5	116,90%	116,90%	120%	120%	107,52%	107,52%

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b. Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

1. Variabel tindakan penagihan (50%)

Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi:

- a. Penerbitan Surat Teguran;
- b. Pemberitahuan Surat Paksa;
- c. Pemblokiran;
- d. Penyitaan; dan
- e. Penjualan Barang Sitaan.

Ruang lingkup tindakan penagihan meliputi semua kohir yang inkrah dan wajib ditindaklanjuti.

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Realisasi penerbitan Surat Teguran adalah Surat Teguran yang telah diterbitkan melalui aplikasi SIDJP kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Realisasi pemberitahuan Surat Paksa adalah pemberitahuan Surat Paksa secara langsung oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Surat Paksa dianggap telah disampaikan apabila telah dilengkapi dengan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa yang telah di rekam di SIDJP dan telah didukung dengan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa.

Pemblokiran adalah suatu tindakan pengamanan terhadap harta kekayaan WP/PP yang tersimpan pada Bank seperti deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan. Realisasi pemblokiran adalah jumlah nomor rekening WP/PP yang benar-benar terjadi pemblokiran sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Blokir atau bentuk lainnya yang dipersamakan dari LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain. Dalam hal Berita Acara Blokir tidak mencantumkan nomor rekening, maka Berita Acara tersebut tetap dianggap sebagai realisasi.

Penyitaan adalah tindakan JSPN untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi piutang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Realisasi penyitaan dibuktikan dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan.

Penjualan barang sitaan adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Realisasi penjualan barang sitaan melalui lelang dibuktikan dengan pengumuman lelang. Sedangkan untuk realisasi penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan.

Realisasi tindakan penagihan adalah jumlah realisasi tindakan penagihan yang dilakukan pada tahun 2024.

Target tindakan penagihan pajak adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktorat Penegakan Hukum.

Penghitungan realisasi variabel tindakan penagihan sebagai berikut:

No.	Tindakan Penagihan	Formula	% Bobot
1	Surat Teguran	$(\text{Realisasi Surat Teguran} / \text{Target Surat Teguran}) \times 100\%$	19%
2	Surat Paksa	$(\text{Realisasi Surat Paksa} / \text{Target Surat Paksa}) \times 100\%$	29%
3	Penyitaan	$(\text{Realisasi Penyitaan} / \text{Target Penyitaan}) \times 100\%$	8%
4	Pemblokiran	$(\text{Realisasi Pemblokiran} / \text{Target Pemblokiran}) \times 100\%$	28%
5	Penjualan Barang Sitaan	$(\text{Realisasi Penjualan Barang Sitaan} / \text{Target Penjualan Barang Sitaan}) \times 100\%$	16%
Jumlah			100%

Formula variabel tindakan penagihan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Variabel Tindakan Penagihan} = & (\text{Bobot Surat Teguran} \times \text{Persentase Realisasi Surat Teguran}) + \\ & (\text{Bobot Surat Paksa} \times \text{Persentase Realisasi Surat Paksa}) + (\text{Bobot} \\ & \text{Pemblokiran} \times \text{Persentase Realisasi Pemblokiran}) + (\text{Bobot} \\ & \text{Penyitaan} \times \text{Persentase Realisasi Penyitaan}) + (\text{Bobot Penjualan} \\ & \text{Barang Sitaan} \times \text{Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan}) \end{aligned}$$

Contoh penghitungan sebagai berikut: KPP A memiliki target dan realisasi tindakan penagihan tahun 2024 sebagai berikut:

No.	Tindakan Penagihan	Target	Realisasi	% Realisasi	Maksimal 120%	% Bobot	Realisasi x Bobot
1	Surat Teguran	1100	975	88.64%	88.64%	19%	16.84%
2	Surat Paksa	500	480	96.00%	96.00%	29%	27.84%
3	Penyitaan	25	22	88.00%	88.00%	8%	7.04%
4	Pemblokiran	60	58	96.67%	96.67%	28%	27.07%
5	Penjualan Barang Sitaan	15	20	133.33%	120%	16%	19.20%
Total							97.99%

2. Variabel tindak lanjut DSPC (20%)

Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) adalah Daftar Wajib Pajak beserta kohir-kohirnya yang menjadi sasaran tindakan penagihan dan pencairan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan tindakan penagihan dan meningkatkan pencairan piutang pajak dalam rangka mencapai target penerimaan PKM Penagihan.

Guna mengoptimalkan tindakan penagihan atas Wajib Pajak DSPC, maka tindakan penagihan setidaknya-tidaknya mencapai tahapan penyitaan.

Tindak lanjut DSPC adalah serangkaian tindakan penagihan atas kohir-kohir Wajib Pajak yang masuk dalam DSPC tahun 2024. Target tindak lanjut DSPC adalah 50% dari jumlah Wajib Pajak DSPC tahun 2024 di setiap akhir triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember).

Realisasi tindak lanjut DSPC adalah jumlah Wajib Pajak DSPC yang telah dilakukan tindakan penagihan pada tahun 2024 setidaknya-tidaknya sampai pada tahapan penyitaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan. Apabila per tanggal 1 Januari 2024, tindakan penagihan terakhir atas Wajib Pajak sudah pada tahapan penyitaan (yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan), maka dapat dilakukan tindakan penagihan lainnya berupa penyitaan lagi terhadap aset lainnya atau tindakan penagihan selain penyitaan berupa penjualan barang sitaan, pencegahan, atau penyanderaan. Titik realisasi tindak lanjut DSPC dapat berupa:

1. tindakan penyitaan terhadap aset WP/PP dari WP DSPC yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan;
2. tindakan penjualan barang sitaan melalui lelang yang dibuktikan dengan pengumuman lelang;
3. tindakan penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan;
4. tindakan pencegahan yang dibuktikan dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan pencegahan dan/atau Keputusan Menteri Keuangan tentang perpanjangan pencegahan;
5. tindakan penyanderaan yang dibuktikan dengan adanya Nota Dinas Rahasia Direktur Jenderal Pajak mengenai usulan Penyanderaan dan/atau Perpanjangan Penyanderaan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan;
6. terdapat pembayaran salah satu kohir dari WP DSPC minimal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk KPP Pratama dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk KPP selain Pratama; atau
7. tunggakan WP DSPC lunas.

Dalam hal tindak lanjut tindakan penagihan terhadap PP dari WP DSPC tersebut di atas berada

di luar wilayah kerja KPP dan memerlukan adanya bantuan tindakan penagihan, maka tindakan bantuan penagihan tersebut dapat diakui sebagai tindak lanjut DSPC dari KPP yang meminta bantuan dan juga menjadi realisasi IKU tindakan penagihan KPP yang dimintai bantuan (Joint IKU). Namun demikian, realisasi pencairan atas tunggakan tersebut, hanya bisa diklaim oleh KPP yang meminta bantuan tindakan penagihan.

Dalam hal administrasi bantuan penagihan masih dilakukan secara manual, maka pengakuan tindak lanjut dilakukan diadministrasikan secara manual. Dalam hal telah tersedia di sistem, maka penarikan data melalui sistem.

Formula Variabel Tindak Lanjut Wajib Pajak DSPC:

$$\text{Variabel Tindak Lanjut DSPC} = \frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}} \times 100\%$$

Contoh penghitungan variabel tindak lanjut DSPC sebagai berikut:

Tahun 2024, KPP A memiliki 100 Wajib Pajak DSPC. Dari 100 Wajib Pajak tersebut, pada 31 Desember 2024 telah ditindaklanjuti sampai pada tahapan penyitaan dan/atau setelah penyitaan sebanyak 40 Wajib Pajak.

Penghitungan realisasi variabel tindak lanjut DSPC sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC} &= \frac{40}{50\% \times 100} \times 100\% \\ &= 80\% \end{aligned}$$

3. Variabel pencairan DSPC (30%)

Pencairan DSPC adalah jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak DSPC.

Realisasi pencairan DSPC adalah jumlah rupiah penerimaan penagihan yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPC selama tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana Sumber Penerimaan Pajak.

Target pencairan DSPC adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

Formula Variabel Pencairan DSPC:

$$\text{Variabel Pencairan DSPC} = \frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}} \times 100\%$$

Contoh penghitungan variabel pencairan DSPC sebagai berikut:
Berdasarkan Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum Nomor AA Tahun 2024, ditetapkan target PKM Penagihan Kanwil DJP sebesar RpXXX. Target IKU Tingkat Efektivitas Penagihan Variabel Pencairan DSPC ditetapkan sebesar Y% dari target PKM Penagihan KPP dan/atau Kanwil DJP.

KPP A mendapatkan target PKM Penagihan Rp24.000.000.000,00. Pada ND Direktur Penegakan Hukum, target IKU Tingkat Efektivitas Penagihan Variabel Pencairan DSPC ditetapkan sebesar 50% dari target PKM Penagihan. Realisasi pencairan DSPC tahun 2024 sebesar Rp6.000.000.000,00

Penghitungan realisasi variabel pencairan DSPC sebagai berikut:

$$\begin{array}{rcl} \text{Variabel Pencairan DSPC} & = & \text{Rp6.000.000.000,00} \times 100\% \\ & & 50\% \times \text{Rp24.000.000.000,00} = 50\% \end{array}$$

Capaian maksimal setiap variabel tingkat efektivitas penagihan yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah sebesar 120%.

REALISASI IKU TINGKAT EFEKTIVITAS PENAGIHAN

Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penagihan adalah penjumlahan realisasi dari tiap-tiap variabel pembobotan sebagai berikut:

No.	Variabel IKU	% Bobot IKU
1	Variabel tindakan penagihan	50%
2	Variabel tindak lanjut DSPC	20%
3	Variabel pencairan DSPC	30%

Contoh penghitungan realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penagihan KPP A pada Triwulan IV

Variabel IKU	Realisasi	% Bobot IKU	Realisasi IKU
Variabel tindakan penagihan	97.99%	50%	49.00%
Variabel tindak lanjut DSPC	80.00%	20%	16.00%
Variabel pencairan DSPC	50.00%	30%	15.00%
Total			80%
Indeks Capaian IKU = (80% / 75%) x 100%			107%

c. Formula IKU

(50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) + (30% x Variabel Pencairan DSPC)	
1. Formula Variabel Tindakan Penagihan	
Variabel Tindakan Penagihan	= (Bobot Surat Teguran x Persentase Realisasi Surat Teguran) + (Bobot Surat Paksa x Persentase Realisasi Surat Paksa) + (Bobot Pemblokiran x Persentase Realisasi Pemblokiran) + (Bobot Penyitaan x Persentase Realisasi Penyitaan) + (Bobot Penjualan Barang Sitaan x Persentase Realisasi Penjualan Barang Sitaan)
2. Formula Variabel Tindak Lanjut DSPC	
Variabel Tindak Lanjut DSPC	$= \frac{\text{Realisasi tindak lanjut DSPC}}{\text{Target tindak lanjut DSPC}} \times 100\%$
2. Formula Variabel Pencairan DSPC	
Variabel Pencairan DSPC	$= \frac{\text{Realisasi pencairan DSPC}}{\text{Target pencairan DSPC}} \times 100\%$

d. Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase pengawasan pembayaran masa pada tahun 2024 melebihi target yang ditetapkan.

4. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Realisasi capaian IKU dapat dicapai karena adanya usaha yang dilakukan oleh KPP Pratama Sukabumi diantaranya Meningkatkan pengawasan melalui tindak lanjut data Wajib Pajak yang tidak mengikuti PPS, penerbitan STP, dan Pengawasan Pembayaran Masa, Pengawasan perpajakan Bendahara, Koordinasi dengan BUD dan satker di lingkungan Pemda yang PAGU anggarannya besar, tindak lanjut data dari internal dan eksternal, Peningkatan kegiatan Bersama bedah WP strategis, Akselerasi penyelesaian penggalan potensi WP DPP Triwulan I s.d Triwulan III dan Intensifikasi pencairan tunggakan penunggak pajak besar.

5. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	-	107,52%

Sumber : Apportal

Tercapainya target IKU Tingkat efektivitas penagihan menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Melakukan kegiatan pengumpulan data lapangan
2. Melakukan perekaman alat keterangan untuk dijadikan data potensi perpajakan
3. Pengawasan pelaksanaan penyediaan data potensi perpajakan
4. Percepatan penyediaan data potensi perpajakan dengan benar dan sesuai

6. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	107,52%

Sumber : Apportal

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami

pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan salah satu dampak dari kasus Covid 19 di Indonesia yang semakin terkendali, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi. Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri. Sementara itu, membaiknya kinerja PPh Migas dan PPh Non Migas secara umum dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, kenaikan harga komoditas, dan bauran kebijakan.

7. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang tingkat efektivitas penagihan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Melakukan kegiatan pengumpulan data lapangan
2. Melakukan perekaman alat keterangan untuk dijadikan data potensi perpajakan
3. Pengawasan pelaksanaan penyediaan data potensi perpajakan
4. Percepatan penyediaan data potensi perpajakan dengan benar dan sesuai

8. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk tahun berikutnya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan terhadap pembayaran SPT Tahunan dan SPT Masa
2. Sosialisasi dan penyuluhan terhadap Wajib Pajak
3. Koordinasi dengan instansi terkait
4. Penggalan potensi Wajib Pajak
5. Pengolahan data secara lengkap dan akurat
6. Pengawasan anggaran bendahara
7. Adanya sistem aplikasi yang mendukung kinerja pegawai
8. Peningkatan kinerja pegawai
9. Terjalannya hubungan baik antar pegawai dan dengan Wajib Pajak
10. Pemanfaatan Sumber daya secara efektif dan efisien
11. Melakukan pembaharuan dan perubahan di segala bidang
12. Adanya Kerjasama antar instansi dan Wajib Pajak

N. IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Capaian	0%	120%	120%	120%	120%	100%	100%

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b. Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi

Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

c. Formula IKU

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

d. Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan pada tahun 2024 mencapai target yang ditetapkan.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Realisasi capaian IKU dapat dicapai karena adanya usaha yang dilakukan oleh KPP Pratama Sukabumi diantaranya Meningkatkan pengawasan melalui tindak lanjut data Wajib Pajak yang tidak mengikuti PPS, penerbitan STP, dan Pengawasan Pembayaran Masa,

Pengawasan perpajakan Bendahara, Koordinasi dengan BUD dan satker di lingkungan Pemda yang PAGU anggarannya besar, tindak lanjut data dari internal dan eksternal, Peningkatan kegiatan Bersama bedah WP strategis, Akselerasi penyelesaian penggalan potensi WP DPP Triwulan I s.d Triwulan III dan Intensifikasi pencairan tunggakan penunggak pajak besar.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	-	100%

Sumber : Apportal

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Pengawasan pembayaran masa
2. Sosialisasi kewajiban perpajakan
3. Koordinasi dengan instansi terkait
4. Law Enforcement terhadap Wajib Pajak
5. Penggalan potensi perpajakan

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	100%

Sumber : Apportal

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan salah satu dampak dari kasus Covid 19 di Indonesia yang semakin terkendali, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi. Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri. Sementara itu, membaiknya kinerja PPh Migas dan PPh Non Migas secara umum dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, kenaikan harga komoditas, dan bauran kebijakan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Pengawasan pembayaran masa
2. Sosialisasi kewajiban perpajakan
3. Koordinasi dengan instansi terkait
4. Law Enforcement terhadap Wajib Pajak
5. Penggalan potensi perpajakan
6. Meningkatkan pengawasan melalui tindak lanjut data Wajib Pajak yang tidak mengikuti PPS, penerbitan STP, dan Pengawasan Pembayaran Masa;
7. Pengawasan perpajakan Bendahara
8. Koordinasi dengan BUD dan Satker di lingkungan Pemda yang PAGU anggarannya besar
9. Tindak lanjut data dari internal dan eksternal
10. Peningkatan kegiatan bersama bedah WP Strategis
11. Akselerasi penyelesaian penggalan potensi WP DPP Triwulan I s.d. Triwulan III
12. Intensifikasi pencairan tunggakan penunggak pajak besar

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk tahun berikutnya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan terhadap pembayaran SPT Tahunan dan SPT Masa
2. Sosialisasi dan penyuluhan terhadap Wajib Pajak
3. Koordinasi dengan instansi terkait
4. Penggalan potensi Wajib Pajak
5. Pengolahan data secara lengkap dan akurat
6. Pengawasan anggaran bendahara
7. Adanya sistem aplikasi yang mendukung kinerja pegawai
8. Peningkatan kinerja pegawai
9. Terjalannya hubungan baik antar pegawai dan dengan Wajib Pajak
10. Pemanfaatan Sumber daya secara efektif dan efisien
11. Melakukan pembaharuan dan perubahan di segala bidang
12. Adanya Kerjasama antar instansi dan Wajib Pajak

O. IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	43,24%	44%	44%	115,76%	115,76%	120%	120%
Capaian	120%	88%	88%	120%	120%	120%	120%

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

b. Definisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

- 1) kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalan potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;
- 2) kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalan potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;
- 3) kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;
- 4) kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;
- 5) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak,

melengkapi informasi terkait objekpenilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;

6) kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau

7) kepentingan perpajakan lainnya

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan

2) diberikan penugasan berdasarkan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP.

Kegiatan Pengamatan dalam rangka mendukung kepentingan/kegiatan perpajakan dilakukan berdasarkan permintaan yang disampaikan oleh:

1) Pegawai KPP yang melaksanakan kegiatan Pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak, kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, kegiatan Penagihan, kegiatan Pemeriksaan, atau kegiatan Penilaian di KPP;

2) Petugas Intelijen Perpajakan di Kanwil DJP; dan

3) Kepala KPP berdasarkan inisiasi pegawai di lingkungan KPP tersebut.

Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat.

Laporan Pengamatan disusun berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikan. Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Laporan pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang menyampaikan permintaan Kegiatan Pengamatan

serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Target penyelesaian laporan pengamatan ditentukan dengan Nota Dinas Direktur Intelijen Perpajakan.

Penghitungan realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan diukur menggunakan faktor jangka waktu dengan ketentuan sebagai berikut :

Waktu Penyelesaian	Faktor Jangka Waktu
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan kurang dari 3 bulan sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	1.1
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan dalam waktu 3 bulan sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	0.9
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan lebih dari 3 bulan sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	0.7

2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

1. Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) yang diinput pada aplikasi **mobile yang telah tersedia** dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).
2. Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.
3. Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan *geotagging* objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.
4. Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.
5. Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPD L) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online

Reporting (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP).

6. Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil KPDL yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama.

7. Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data lapangan yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/ KITAS/KITAP atau sejenisnya;

b. Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a); dan

c. Data koordinat lokasi WP melalui *geotagging* yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d.

8. Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh Kepala Seksi PKD.

9. Pengakuan realisasi IKU Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah sebagai berikut:

a. Realisasi pegawai dihitung dari jumlah data KPDL hasil perekaman data yang bersumber dari kegiatan lapangan dan dilakukan validasi kebenaran material dan formal tepat waktu.

b. Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut.

c. Realisasi Kepala KP2KP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP tersebut.

d. Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP di wilayahnya.

e. Realisasi Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian, Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran, dan Kepala Seksi Bimbingan P3 dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Lainnya (Berkas Kewilayahan) KPP di bawahnya.

f. Realisasi Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kepala Seksi Data Potensi, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan, dan Kepala Seksi Dukungan Teknis Komputer dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Strategis KPP di bawahnya.

g. Realisasi Kepala Kantor Wilayah DJP dihitung dari hasil perekaman data lapangan seluruh pegawai kanwil DJP tersebut dan akumulasi realisasi seluruh Kepala KPP di bawahnya.

10. Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

c. Formula IKU

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

$$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$$

Realisasi Maksimal 120%

2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

$$\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$$

Realisasi Maksimal 120%

$$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$$

d. Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan pada tahun 2024 melebihi target yang ditetapkan.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Realisasi capaian IKU dapat dicapai karena adanya usaha yang dilakukan oleh KPP Pratama Sukabumi diantaranya Meningkatkan pengawasan melalui tindak lanjut data Wajib Pajak yang tidak mengikuti PPS, penerbitan STP, dan Pengawasan Pembayaran Masa, Pengawasan perpajakan Bendahara, Koordinasi dengan BUD dan satker di lingkungan Pemda yang PAGU anggarannya besar, tindak lanjut data dari internal dan eksternal, Peningkatan kegiatan Bersama bedah WP strategis, Akselerasi penyelesaian penggalan potensi WP DPP Triwulan I s.d Triwulan III dan Intensifikasi pencairan tunggakan penunggak pajak besar.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	-	120%

Sumber : Apportal

Tercapainya target IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Melakukan kegiatan pengumpulan data lapangan
2. Melakukan perekaman alat keterangan untuk dijadikan data potensi perpajakan
3. Pengawasan pelaksanaan penyediaan data potensi perpajakan
4. Percepatan penyediaan data potensi perpajakan dengan benar dan sesuai

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan	-	-	120%

perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan			
--	--	--	--

Sumber : Apportal

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan salah satu dampak dari kasus Covid 19 di Indonesia yang semakin terkendali, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi. Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri. Sementara itu, membaiknya kinerja PPh Migas dan PPh Non Migas secara umum dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, kenaikan harga komoditas, dan bauran kebijakan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Melakukan kegiatan pengumpulan data lapangan
2. Melakukan perekaman alat keterangan untuk dijadikan data potensi perpajakan
3. Pengawasan pelaksanaan penyediaan data potensi perpajakan
4. Percepatan penyediaan data potensi perpajakan dengan benar dan sesuai

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk tahun berikutnya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan terhadap pembayaran SPT Tahunan dan SPT Masa
2. Sosialisasi dan penyuluhan terhadap Wajib Pajak
3. Koordinasi dengan instansi terkait
4. Penggalan potensi Wajib Pajak
5. Pengolahan data secara lengkap dan akurat
6. Pengawasan anggaran bendahara
7. Adanya sistem aplikasi yang mendukung kinerja pegawai
8. Peningkatan kinerja pegawai

9. Terjalannya hubungan baik antar pegawai dan dengan Wajib Pajak
10. Pemanfaatan Sumber daya secara efektif dan efisien
11. Melakukan pembaharuan dan perubahan di segala bidang
12. Adanya Kerjasama antar instansi dan Wajib Pajak

P. IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
Realisasi	1,50%	18,61%	18,61%	49%	49%	77%	77%
Capaian	15%	74,44%	74,44%	120%	120%	120%	120%

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

b. Definisi IKU

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.

ILAP adalah seluruh **Pemerintah Daerah Provinsi** dan seluruh **Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada **periode tertentu** yang diatur di dalam **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017** dan **perubahannya** dan **Perjanjian Kerja Sama Tripartit** antara **Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah**.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2025 adalah data regional dengan periode **tahun 2024**.

Data regional sebagaimana dimaksud di atas dikategorikan menjadi **Data Utama Regional** dan **Data Regional Lainnya**.

Data Utama Regional meliputi:

A. Data utama regional pada **Pemerintah Daerah Provinsi**, antara lain:

- 1) Data Kendaraan Bermotor;
- 2) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan; dan
- 3) Data Sektor Pertambangan yang meliputi:
 - (a) Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan; dan
 - (b) Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) beserta lampirannya.

B. Data utama regional pada **Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**, antara lain:

- 1) Data Sektor Properti yang meliputi:
 - (a) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - (b) Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
 - (c) Data Tanah dan/atau Bangunan/Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
- 2) Data Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan
- 3) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan.

Data yang tercantum pada PKS Tripartit DJP-DJPk-Pemerintah Daerah yang tidak tercantum pada PMK-228 Tahun 2017 dikategorikan sebagai data utama regional (kecuali atas data parkir, air tanah, reklame, walet, dan dokter).

Data Regional Lainnya adalah semua jenis data regional selain Data Utama Regional.

Terdapat beberapa jenis data regional yang **dikecualikan** dari penghitungan IKU ini, diantara lain:

- 1) Data PKS Tripartit DJP-DJPk-Pemda yang ditandatangani pada tahun berjalan selain yang tercantum dalam PMK-228 Tahun 2017;
- 2) Data Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- 3) Data dan/atau Informasi Keuangan Daerah;
- 4) Data sektor pertambangan di tingkat kabupaten/kota; dan
- 5) Jenis data yang terkait perizinan berusaha (selain: a) Data Surat Izin Usaha/Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b) Data usaha sektor perkebunan dan kehutanan; c) Data usaha sektor pertambangan di tingkat provinsi);

Pengecualian tersebut **tidak berlaku** atas jenis data regional yang tercantum di **PMK-228/PMK.03/2017 (Contoh: data izin usaha sektor perikanan dan sebagainya)**.

Data regional yang dimaksud di atas disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan oleh Kantor Wilayah DJP dengan melibatkan KPP Pratama dan KP2KP di wilayah kerja masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Kantor Wilayah DJP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 2) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KPP Pratama adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 3) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KP2KP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 4) Dalam hal terdapat Pemerintah Daerah yang merupakan wilayah kerja lebih dari 1 (satu) KPP Pratama, maka menjadi IKU bersama KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi Pemerintah Daerah tersebut.
- 5) Kantor Wilayah pengampu penerimaan data regional dari Pemerintah Daerah Provinsi adalah Kantor Wilayah yang berlokasi di ibukota Provinsi bersangkutan.
- 6) Unit kerja pengampu yang dikecualikan dari IKU ini adalah Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kanwil DJP dan KPP Pratama di wilayah DKI Jakarta, dan Kantor Pelayanan Pajak tipe Madya.
- 7) Satuan yang digunakan adalah jenis data pada setiap pemerintah daerah, misal data kendaraan bermotor yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Provinsi A pada Kantor Wilayah DJP A dihitung sebagai satu jenis data.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang berstatus lengkap adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah memenuhi standar kelengkapan data.

Standar Kelengkapan Data adalah standar yang digunakan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dalam rangka penelitian kelengkapan atas data yang diterima yang berdasarkan pada kolom mandatory dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.

Kolom mandatory adalah kolom yang ditentukan berisi data yang harus tersedia/lengkap serta diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kamus data atau kesepakatan, yang tertuang dalam PMK-228 dan PKS Tripartit sehingga data dapat diolah dan dimanfaatkan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang disampaikan adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu **yang telah diterbitkan tanda terima** oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang wajib disampaikan adalah jumlah jenis data regional yg wajib disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang ditentukan berdasarkan **penetapan Kepala Kantor Wilayah DJP** paling lambat akhir bulan Februari tahun berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kepala Kantor Wilayah DJP menetapkan jenis data regional dari ILAP yang wajib disampaikan untuk seluruh unit kerja di wilayah kerjanya. (meliputi target Kanwil, KPP Pratama, dan KP2KP)
- 2) Penetapan disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, KPP Pratama, dan KP2KP di wilayah kerjanya.
- 3) Penetapan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.
- 4) Hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah disampaikan secara berjenjang dari KP2KP/KPP Pratama ke Kantor Wilayah yang selanjutnya dikirim ke Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Penghitungan IKU ini merupakan jumlah dari pembobotan 70% data utama regional ditambah dengan 30% data regional lainnya yang masing-masing dilakukan pembobotan 40% pengiriman data ditambah pembobotan 60% kelengkapan data.

Contoh penghitungan:

Wilayah kerja Kantor Wilayah DJP A mencakup 1 Pemerintah Daerah Provinsi dan 5 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan kondisi Seluruh Pemerintah Daerah tersebut tidak mempunyai Perjanjian Kerja Sama Tripartit dengan DJP dan tidak menjawab konfirmasi ketersediaan data, sehingga penghitungan realiasi IKU Penghimpunan Data Regional dari ILAP pada Kantor Wilayah DJP A pada Tahun 2024 adalah sebagaimana terlampir.

No	Jenis Pemda	Data Utama Regional						Data Regional Lainnya						Bobot Data Utama (70%)	Bobot Data Regional Lainnya (30%)	Realisasi IKU 2024
		Wajib	Kirim	Lengkap	Bobot Pengiriman (40%)	Bobot Kelengkapan (60%)	Total Pembobotan	Wajib	Kirim	Lengkap	Bobot Pengiriman (40%)	Bobot Kelengkapan (60%)	Total Pembobotan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 40% x (3) + (5)	(7) = 60% x (5) + (4)	(8) = (6) + (7)	(9)	(10)	(11)	(12) = 40% x (10) + (9)	(13) = 60% x (11) + (10)	(14) = (12) + (13)	(15) = 70% x (8)	(16) = 30% x (14)	(17) = (15) + (16)
1	Pemprov A	4	2	1	20,00%	30,00%	50,00%	14	8	2	22,86%	15,00%	37,86%	35,00%	11,36%	46,36%
2	Pemkab 1	5	3	2	24,00%	40,00%	64,00%	1	1	1	40,00%	60,00%	100,00%	44,80%	30,00%	74,80%
3	Pemkab 2	5	2	1	16,00%	30,00%	46,00%	1	1	0	40,00%	0,00%	40,00%	32,20%	12,00%	44,20%
4	Pemkab 3	5	3	2	24,00%	40,00%	64,00%	1	1	1	40,00%	60,00%	100,00%	44,80%	30,00%	74,80%
5	Pemkab 4	5	3	2	24,00%	40,00%	64,00%	1	1	0	40,00%	0,00%	40,00%	44,80%	12,00%	56,80%
6	Pemkab 5	5	4	3	32,00%	45,00%	77,00%	1	1	1	40,00%	60,00%	100,00%	53,90%	30,00%	83,90%
Realisasi IKU Kanwil 2024		29	17	11	23,45%	38,82%	62,27%	19	13	5	27,37%	23,08%	50,45%	43,59%	15,13%	58,72%

Keterangan:

Wajib = Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang wajib disampaikan

Kirim = Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang disampaikan

Lengkap = Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang berstatus Lengkap

Bobot Pengiriman = perbandingan antara data yang disampaikan dengan data yang wajib disampaikan dikalikan bobot 40%

Bobot Kelengkapan = perbandingan antara data yang berstatus lengkap dengan data yang disampaikan dikalikan bobot 60%

Total Pembobotan = jumlah bobot pengiriman dan bobot kelengkapan

Bobot data utama = total pembobotan data utama regional dikalikan bobot 70%

Bobot data regional lainnya = total pembobotan data regional lainnya dikalikan bobot 30%

c. Formula IKU

$$[70\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\%))] +$$

Realisasi Tahun 2024 =

+

$$[30\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\%))]$$

d. Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP pada tahun 2024 melebihi target yang ditetapkan.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Realisasi capaian IKU dapat dicapai karena adanya usaha yang dilakukan oleh KPP Pratama Sukabumi diantaranya Meningkatkan pengawasan melalui tindak lanjut data Wajib Pajak yang tidak mengikuti PPS, penerbitan STP, dan Pengawasan Pembayaran Masa, Pengawasan perpajakan Bendahara, Koordinasi dengan BUD dan satker di lingkungan Pemda yang PAGU anggarannya besar, tindak lanjut data dari internal dan eksternal, Peningkatan kegiatan Bersama bedah WP strategis, Akselerasi penyelesaian penggalan potensi WP DPP Triwulan I s.d Triwulan III dan Intensifikasi pencairan tunggakan penunggak pajak besar.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	-	120%

Sumber : Apportal

Tercapainya target IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Koordinasi antara KPP dengan Pemda untuk menelusuri pemilik data yang sebenarnya
2. Usul dilakukan pengamatan oleh AR
3. Peran aktif KPP menghubungi dan berkoordinasi dengan Pemda/ Pemilik Data terkait
4. Melakukan konfirmasi ketersediaan Data terkait sesuai PMK-228 dan PKS
5. Melaksanakan Bimtek berkaitan pengumpulan Data ILAP sesuai PMK-228 dan PKS
6. Melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap kegiatan pengumpulan Data ILAP

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
----------	-------------------	-------------------------	----------------------

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	120%
---	---	---	------

Sumber : Apportal

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Membayarnya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan salah satu dampak dari kasus Covid 19 di Indonesia yang semakin terkendali, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi. Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri. Sementara itu, membayarnya kinerja PPh Migas dan PPh Non Migas secara umum dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, kenaikan harga komoditas, dan bauran kebijakan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja pengumpulan data regional dari ILAP. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Koordinasi antara KPP dengan Pemda untuk menelusuri pemilik data yang sebenarnya
2. Usul dilakukan pengamatan oleh AR
3. Peran aktif KPP menghubungi dan berkoordinasi dengan Pemda/ Pemilik Data terkait
4. Melakukan konfirmasi ketersediaan Data terkait sesuai PMK-228 dan PKS
5. Melaksanakan Bimtek berkaitan pengumpulan Data ILAP sesuai PMK-228 dan PKS
6. Melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap kegiatan pengumpulan Data ILAP
7. KPP mengajukan usulan pengurangan target data ILAP untuk data yang tidak tersedia di Pemda
8. Usulan penyederhanaan kolom yang digunakan untuk meminta data ke Pemda

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk tahun berikutnya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan terhadap pembayaran SPT Tahunan dan SPT Masa
2. Sosialisasi dan penyuluhan terhadap Wajib Pajak

3. Koordinasi dengan instansi terkait
4. Penggalan potensi Wajib Pajak
5. Pengolahan data secara lengkap dan akurat
6. Pengawasan anggaran bendahara
7. Adanya sistem aplikasi yang mendukung kinerja pegawai
8. Peningkatan kinerja pegawai
9. Terjalannya hubungan baik antar pegawai dan dengan Wajib Pajak
10. Pemanfaatan Sumber daya secara efektif dan efisien
11. Melakukan pembaharuan dan perubahan di segala bidang
12. Adanya Kerjasama antar instansi dan Wajib Pajak

Q. IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

2. Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

3. Definisi IKU

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya; Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan

kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.

Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

- a. 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung
- b. 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain
- c. 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024

Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center.

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat structural:

- 1. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) $\leq$ 2 Tahun 0 Bulan (pensiun $\leq$ 31 Desember 2026)
- 2. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM $\geq 80\%$ dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya; Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinaannya adalah DJP pada Tahun 2024
2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:
a. bagi Kepala Unit:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024
2. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

b. bagi Pejabat Pengawas:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;

2. Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

Target di akhir tahun adalah 90% Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi maka pegawai tersebut harus dilakukan pengembangan kompetensi

Pengembangan Kompetensi dapat berupa IHT yang relevan dengan materi uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi lainnya.

Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja.

Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

- tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024
- seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus

3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Pelatihan adalah pembelajaran melalui jalur klasikal atau non-klasikal yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Program Pengembangan Kompetensi yang dimaksud dalam manual IKU ini adalah kegiatan yang mengandung unsur pengembangan kompetensi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui jalur klasikal (termasuk In-House Training, pelatihan publik dan sosialisasi/bimbingan teknis, serta Leadership Development Program) dan non klasikal meliputi On the Job Training (OJT), *Coaching* dan *Mentoring* pada *Individual Development Plan* (IDP), Online Group Coaching (OGC), Open Access di KLC, website studiA

In House Training adalah program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara mandiri oleh unit kerja di DJP dengan menggunakan narasumber internal dan/atau eksternal serta fasilitas internal DJP yang bertujuan meningkatkan kompetensi pegawai baik kompetensi teknis, manajerial maupun sosial kultural yang dapat berupa workhshop, lokakarya, seminar, diseminasi dan sharing session. IHT yang dapat diperhitungkan jam pelajarannya adalah: IHT Wajib dan IHT yang terkait langsung dengan tugas utama unit kerja. IHT dapat dilaksanakan

dengan metode tatap muka ataupun metode pembelajaran jarak jauh (video conference) menggunakan aplikasi internal ataupun eksternal kementerian keuangan.

Pelatihan Publik adalah Program Pengembangan Kompetensi yang dilakukan dengan cara mengirimkan pegawai DJP untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal di luar Kementerian Keuangan dengan menggunakan narasumber dan fasilitas eksternal.

Sosialisasi/Bimbingan Teknis adalah kegiatan penyampaian informasi terkait teknis pelaksanaan tugas tertentu yang dilakukan oleh narasumber pada unit yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi/bimbingan teknis tersebut kepada unit lainnya di Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, bagi pegawai yang ditugaskan sebagai narasumber/pengajar bagi unit lainnya di DJP maupun yang bekerja sama dengan BPPK, juga dapat diakui sebagai pemenuhan jam pelajaran. Leadership Development Program adalah kegiatan pengembangan kompetensi manajerial bagi pejabat struktural eselon IV, III dan II.

On the Job Training adalah kegiatan pembelajaran yang memadukan antara teori yang disampaikan melalui pembimbingan dengan praktik di tempat kerja yang dilakukan secara terstruktur dan terencana yang dengan tujuan mempercepat penguasaan kompetensi di tempat kerja bagi peserta OJT.

Individual Development Plan (IDP) adalah rencana kegiatan pengembangan kompetensi, karakter, dan komitmen pegawai melalui berbagai kegiatan terprogram yang spesifik dengan tujuan yang jelas dan dalam jangka waktu tertentu. Termasuk didalamnya adalah IDP yang terkait dengan pengembangan Talent dalam program Manajemen Talenta.

Online Group Coaching (OGC) merupakan kegiatan bimbingan dan pengarahan yang dilaksanakan secara berkelompok dan disampaikan jarak jauh menggunakan media teknologi informasi, sebagai tindak lanjut dari hasil Assessment Center. Group Coaching dilaksanakan dengan peserta heterogen (peserta/assessee berasal dari berbagai unit eselon I) pada jenjang yang sama (OGC Pejabat Administrator dan OGC Pejabat Pengawas), dengan dipandu oleh Assessor SDM Aparatur atau narasumber lain yang ditunjuk sebagai coach. Kegiatan OGC yang dimaksud disini termasuk dengan kegiatan pengembangan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana pengembangan diri (Individual Development).

Pembelajaran melalui Open Access di Kemenkeu Learning Center adalah pembelajaran melalui media pembelajaran online yang diselenggarakan oleh BPPK yang membahas berbagai materi yang dapat diakses oleh pegawai Kementerian Keuangan.

Pembelajaran melalui website studiA adalah pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk membantu meningkatkan jumlah keikutsertaan, fleksibilitas, efisiensi dan efektivitas Pembelajaran dalam rangka menunjang program pengembangan kompetensi pegawai melalui portal Learning Management System

(LMS) Direktorat Jenderal Pajak, baik dalam bentuk pembelajaran modul interaktif maupun video.

Jam Pelajaran (JP) pegawai adalah seluruh jam pelajaran yang diperoleh oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK maupun melalui Program Pengembangan Kompetensi lainnya. Jumlah Jam Pelajaran (JP) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jalur klasikal atau classroom baik yang diselenggarakan secara luring ataupun daring dihitung dengan satuan ukuran waktu 45 (empat puluh lima) menit yang setara dengan 1 (satu) poin JP.
2. On the Job Training dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OJT yang setara dengan 20 poin JP
3. Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan IDP setara dengan 15 poin JP.
4. Online Group Coaching (OGC) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OGC (termasuk kegiatan IDP/rencana aksi setelahnya yang merupakan satu rangkaian kegiatan dengan OGC) setara dengan 15 poin JP.
5. Pembelajaran melalui open Access di KLC di hitung dengan satuan jam pelajaran, yang modul dan besaran jam pelajaran yang diakui akan di atur lebih lanjut dalam pengumuman mengenai open access di KLC yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal modul open access yang diselesaikan bukan merupakan materi pembelajaran yang sesuai dengan tusi jabatan pegawai, hanya dapat diakui maksimal 4 poin JP.

JP minimal yang harus dipenuhi Pegawai dalam satu tahun adalah 24 poin JP

Pembelajaran melalui website studiA dihitung dengan poin ketepatan waktu penyelesaian modul *e-learning*.

Modul e-learning adalah modul pembelajaran interaktif atau modul video yang dipelajari dari bagian pertama sampai terakhir.

Modul yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah 2 modul pertama yang diselesaikan pada website studiA. Untuk jenis modul pembelajaran yang dipelajari dapat disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya.

Daftar Modul studiA yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah modul-modul pembelajaran berikut:

1. Pajak Penghasilan Dividen;
2. Pengenalan Dasar P3B;

3. Perlakuan Perpajakan atas Bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation);
4. Penanganan atas Faktur Pajak dengan NPWP Pembeli 000;
5. Compliance Risk Management;
6. AR Pengawasan;
7. JF Asisten Penyuluh (course AR Waskon 1);
8. Hubungan Istimewa dalam Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan;
9. Kode Etik dan Kode Perilaku (KEKP);
10. Pengelolaan Kinerja;
11. Komunikasi Efektif;
12. Berpikir Kreatif;
13. Interpersonal Skill;
14. Mengelola Stres dan Tekanan;
15. Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan;
16. Tim yang Efektif;
17. Pasal 26A Ayat (4) UU KUP;
18. Proses Bisnis Pengawasan WP Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan);
19. Perbandingan Undang-Undang Pajak Penghasilan, Cipta Kerja dan Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
20. Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Strategis;
21. Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan yang Berkeadilan;
22. Pengisian Identitas Pembeli BKP atau Penerima JKP dalam Faktur Pajak;
23. Bentuk Usaha Tetap (BUT);
24. Exchange of Information on Request;
25. Gambaran Umum, Teknik, Metode, dan Tahapan Pemeriksaan;
26. Pengantar Data analytics, Business Intelligence, dan Compliance Risk Management.

Poin Ketepatan waktu penyelesaian modul *e-learning* StudiA menggunakan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan I & II = Bobot 1,1 poin
- 2) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan III = Bobot 1 poin
- 3) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan IV = Bobot 0,9 poin

Catatan:

Khusus bagi pegawai:

- 1.) CPNS yang baru diangkat;

- 2.) pegawai yang baru diangkat dari unit eselon I lain;
- 3.) pegawai yang baru penempatan kembali setelah selesai dari Tugas Belajar/Cuti di Luar Tanggungan Negara/pegawai diperbantukan di luar DJP yang mulai bertugas kembali di triwulan IV, maka Bobot Poinnya tetap dihitung **1 poin**.

Jika pegawai sebagaimana yang dimaksud tersebut di atas masuk di triwulan I-III, maka bobot poin menyesuaikan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya.

Standar Poin pemenuhan Jam Pelajaran untuk tiap level pegawai adalah sebagai berikut:

Jabatan	JP Tahunan	Modul StudiA
Pelaksana	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Jabatan Fungsional	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pengawas	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Administrator	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pimpinan Tinggi Pratama	24 JP (24 poin)	-

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

4. Formula IKU

Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	(Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%)			
	ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120			
	Target Komponen 1	Triwulan I : 15 Triwulan II: 45 Triwulan III: 75 Triwulan IV: 90	Target Komponen 2	Triwulan I : 80 Triwulan II: 80 Triwulan III: 80 Triwulan IV: 80
KOMPONEN 1: KUALITAS KOMPETENSI (50%)				
Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)				
$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang memenuhi JPM} \geq 80\%}{\text{Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center}} \times 30\% + \frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM} \geq 80\% \text{ dan dilakukan pengembangan}}{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM} \geq 80\%} \times 70\%$				
Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)				
$\frac{\text{Jumlah pegawai yang lulus uji kompetensi teknis}}{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis}} \times 30\% + \frac{\text{Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan}}{\text{jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis}} \times 70\%$				
Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%)				
(Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran x 60%) + (Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning StudiA x 40%)				
Formula Komponen Kualitas Kompetensi	(Realisasi Aspek 1 x 30%) + (Realisasi Aspek 2 x 35%) + (Realisasi Aspek 3 x 35%)			

5. Realisasi IKU

Realisasi IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM pada tahun 2024 melebihi target yang ditetapkan.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Realisasi capaian IKU dapat dicapai karena adanya usaha yang dilakukan oleh KPP Pratama Sukabumi diantaranya Meningkatkan pengawasan melalui tindak lanjut data Wajib Pajak yang tidak mengikuti PPS, penerbitan STP, dan Pengawasan Pembayaran Masa, Pengawasan perpajakan Bendahara, Koordinasi dengan BUD dan satker di lingkungan Pemda yang PAGU anggarannya besar, tindak lanjut data dari internal dan eksternal, Peningkatan kegiatan Bersama bedah WP strategis, Akselerasi penyelesaian penggalan potensi WP DPP Triwulan I s.d Triwulan III dan Intensifikasi pencairan tunggakan penunggak pajak besar.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	-	120%

Sumber : Apportal

Tercapainya target IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebidanan SDM menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Pengawasan pembayaran masa
2. Sosialisasi kewajiban perpajakan
3. Koordinasi dengan instansi terkait
4. Law Enforcement terhadap Wajib Pajak
5. Penggalan potensi perpajakan

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	120%

Sumber : Apportal

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan salah satu dampak dari kasus Covid 19 di Indonesia yang semakin terkendali, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi. Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri. Sementara itu, membaiknya kinerja PPh Migas dan PPh Non Migas secara umum dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, kenaikan harga komoditas, dan bauran kebijakan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Pengawasan pembayaran masa
2. Sosialisasi kewajiban perpajakan
3. Koordinasi dengan instansi terkait
4. Law Enforcement terhadap Wajib Pajak
5. Penggalan potensi perpajakan
6. Meningkatkan pengawasan melalui tindak lanjut data Wajib Pajak yang tidak mengikuti PPS, penerbitan STP, dan Pengawasan Pembayaran Masa;
7. Pengawasan perpajakan Bendahara
8. Koordinasi dengan BUD dan Satker di lingkungan Pemda yang PAGU anggarannya besar
9. Tindak lanjut data dari internal dan eksternal
10. Peningkatan kegiatan bersama bedah WP Strategis
11. Akselerasi penyelesaian penggalan potensi WP DPP Triwulan I s.d. Triwulan III
12. Intensifikasi pencairan tunggakan penunggak pajak besar

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk tahun berikutnya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan terhadap pembayaran SPT Tahunan dan SPT Masa
2. Sosialisasi dan penyuluhan terhadap Wajib Pajak
3. Koordinasi dengan instansi terkait
4. Penggalan potensi Wajib Pajak
5. Pengolahan data secara lengkap dan akurat
6. Pengawasan anggaran bendahara

7. Adanya sistem aplikasi yang mendukung kinerja pegawai
8. Peningkatan kinerja pegawai
9. Terjalinnnya hubungan baik antar pegawai dan dengan Wajib Pajak
10. Pemanfaatan Sumber daya secara efektif dan efisien
11. Melakukan pembaharuan dan perubahan di segala bidang
12. Adanya Kerjasama antar instansi dan Wajib Pajak

R. IKU Indeks Penilaian Integritas Unit

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	85%	85%
Realisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	92,88%	92,88%
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	109,27%	109,27%

2. Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

3. Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

- '- Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;
- Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;
- Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;

- Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak; Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:
 - Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
 - Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
 - Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
 - Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

*Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)

4. Formula IKU

$$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak}))$$

5. Realisasi IKU

Realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit pada tahun 2024 melebihi target yang ditetapkan.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Realisasi capaian IKU dapat dicapai karena adanya usaha yang dilakukan oleh KPP Pratama Sukabumi diantaranya Meningkatkan pengawasan melalui tindak lanjut data Wajib Pajak yang tidak mengikuti PPS, penerbitan STP, dan Pengawasan Pembayaran Masa, Pengawasan perpajakan Bendahara, Koordinasi dengan BUD dan satker di lingkungan Pemda yang PAGU anggarannya besar, tindak lanjut data dari internal dan eksternal, Peningkatan kegiatan Bersama bedah WP strategis, Akselerasi penyelesaian penggalan potensi WP DPP Triwulan I s.d Triwulan III dan Intensifikasi pencairan tunggakan penunggak pajak besar.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	-	109,27%

Sumber : Apportal

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Pengawasan pembayaran masa
2. Sosialisasi kewajiban perpajakan
3. Koordinasi dengan instansi terkait
4. Law Enforcement terhadap Wajib Pajak
5. Penggalan potensi perpajakan

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas	-	-	109,27%

kegiatan edukasi dan penyuluhan			
--	--	--	--

Sumber : Apportal

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan salah satu dampak dari kasus Covid 19 di Indonesia yang semakin terkendali, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi. Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri. Sementara itu, membaiknya kinerja PPh Migas dan PPh Non Migas secara umum dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, kenaikan harga komoditas, dan bauran kebijakan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Pengawasan pembayaran masa
2. Sosialisasi kewajiban perpajakan
3. Koordinasi dengan instansi terkait
4. Law Enforcement terhadap Wajib Pajak
5. Penggalan potensi perpajakan
6. Meningkatkan pengawasan melalui tindak lanjut data Wajib Pajak yang tidak mengikuti PPS, penerbitan STP, dan Pengawasan Pembayaran Masa;
7. Pengawasan perpajakan Bendahara
8. Koordinasi dengan BUD dan Satker di lingkungan Pemda yang PAGU anggarannya besar
9. Tindak lanjut data dari internal dan eksternal
10. Peningkatan kegiatan bersama bedah WP Strategis
11. Akselerasi penyelesaian penggalan potensi WP DPP Triwulan I s.d. Triwulan III
12. Intensifikasi pencairan tunggakan penunggak pajak besar

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk tahun berikutnya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan terhadap pembayaran SPT Tahunan dan SPT Masa
2. Sosialisasi dan penyuluhan terhadap Wajib Pajak

3. Koordinasi dengan instansi terkait
4. Penggalian potensi Wajib Pajak
5. Pengolahan data secara lengkap dan akurat
6. Pengawasan anggaran bendahara
7. Adanya sistem aplikasi yang mendukung kinerja pegawai
8. Peningkatan kinerja pegawai
9. Terjalannya hubungan baik antar pegawai dan dengan Wajib Pajak
10. Pemanfaatan Sumber daya secara efektif dan efisien
11. Melakukan pembaharuan dan perubahan di segala bidang
12. Adanya Kerjasama antar instansi dan Wajib Pajak

S. IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	23%	47%	47%	70%	70%	90%	90%
Realisasi	73,48%	73,48%	73,48%	74,25%	74,25%	100%	100%
Capaian	120%	120%	120%	106,7%	106,6%	111,11%	111,11%

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b. Definisi IKU

A. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-*One*, UPK-*Two*, dan UPK-*Three*. Struktur UPK-*Three* terdiri atas:

- a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-*Three*;
- b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-*Three* yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-*Three* yang memiliki tugas membantu KKO UPK-*Three* dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-*Three* yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-*Three* yang memiliki tugas membantu KKP UPK-*Three* dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
- b. yang bertindak selaku KKO UPK-*Three* dan KKP UPK-*Three* adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan

b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Keterangan:

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

Proporsi dan target masing-masing indeks adalah sebagai berikut:

Periode	Kegiatan	Proporsi	Target
Triwulan I	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3

Triwulan II	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	8.5	8.5
	Pelaksanaan DKO	8.5	8.5
	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
Triwulan III	Pelaksanaan DKO	3	3
	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Triwulan IV	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja	15	10
Total		50	45

Rincian bobot per komponen dalam Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Komponen	Bobot TW I/III/IV	Bobot TW II
Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3	8.5
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak dilakukan sesuai ketentuan	1.5	4.5
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak disampaikan	0	0
Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO)	Jumlah unsur penilaian $90 \leq X \leq 120$	3	8.5
	Jumlah unsur penilaian $80 \leq X < 90$	1.5	4.5
	Jumlah unsur penilaian < 80	0	0

Contoh penghitungan Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja

Pelaksanaan program budaya kinerja dan hasil indeks kualitas pengelolaan kinerja di KPP XYZ tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Periode	Keterangan	Bobot Realisasi	Target
Triwulan I	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3.00	6
	Jumlah unsur penilaian DKO = 120	3.00	
Triwulan II	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak dilakukan sesuai ketentuan	4.50	23
	Jumlah unsur penilaian DKO = 100	8.50	
Triwulan III	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3.00	29
	Jumlah unsur penilaian DKO = 80	1.50	
Triwulan IV	Imbauan terkait manajemen kinerja <u>tidak disampaikan</u>	0.00	45
	Jumlah unsur penilaian DKO = 105	3.00	
	Indeks kualitas pengelolaan kinerja sebesar 15 (berdasarkan ND Direktur KITSDA)	15.00	

Total Indeks Implementasi
Manajemen Kinerja

41.50

45

B. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi. Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu. Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

A. Administrasi dan Pelaporan

1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) **(poin 1)**. Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.
2. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* **(poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan))**.
3. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** **(poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan))**.

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

* rencana pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan pelaksanaan DKO adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Rapat Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Pemantauan MR dalam setahun adalah 4 kali pelaksanaan.

** Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Laporan Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Laporan Pemantauan MR Triwulanan dalam setahun adalah 4. Jika batas waktu penyampaian laporan pemantauan manajemen risiko triwulanan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu, minggu atau hari libur nasional, maka batas waktu penyampaian adalah pada hari kerja berikutnya.

B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan)

Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

Contoh penghitungan IKU adalah sebagai berikut:

1. Piagam MR dan Dokumen Pendukung disampaikan tepat waktu melalui aplikasi PERISKOP.
2. Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang dilaksanakan pada Triwulan I (Pemantauan Triwulan IV tahun sebelumnya) terintegrasi dengan pelaksanaan DKO.
3. Laporan Pemantauan MR Triwulan IV tahun sebelumnya disampaikan pada aplikasi PERISKOP pada tanggal 12 Januari 2024
4. Pada Formulir III - Mitigasi Risiko, rencana aksi adalah sebagai berikut:
Rencana Aksi 1 memiliki target 10 laporan, sampai dengan Triwulan I 2024 telah selesai 2 laporan
Rencana Aksi 2 memiliki target 3 x rapat pembahasan, sampai dengan Triwulan I 2024 belum terlaksana

Rencana Aksi 3 memiliki target 30 Surat, sampai dengan Triwulan I 2024 telah dikirim 10 surat

Rencana Aksi 4 memiliki target 1 x IHT, sampai dengan Triwulan I 2024 telah terlaksana 2 x IHT

Sehingga Realisasi Triwulan I:

B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko:

maka penghitungan realisasi mitigasi risiko pada triwulan IV 2024 adalah

rencana aksi 1 → 9/10 = 90%

rencana aksi 2 → 3/3 = 100%

rencana aksi 3 → 30/30 = 100%

rencana aksi 4 → 2/1 = 100% (realisasi maksimal 100%)

= (90%+100%+100%+100%) : 4 = 97,5%, sehingga (35 poin x 97,5%) = 34,1

Realisasi poin unsur penilaian Penerapan Manajemen Risiko pada Triwulan IV adalah

= Realisasi administrasi dan pelaporan + Realisasi rencana mitigasi risiko

= (0,5+10+4)+34,1 = 48,6.

Sehingga realisasi komponen IKU Penerapan Manajemen Risiko pada Tahun 2024 adalah

*= (48,6/100)*100% = 48,6%*

Indeks Implementasi Manajemen Risiko:

$$\frac{\text{Realisasi poin unsur penilaian Implementasi Manajemen Risiko}}{\text{Jumlah Poin maksimal unsur penilaian Implementasi Manajemen Risiko}} \times 100\%$$

A. Administrasi dan Pelaporan:

1. Menyampaikan Piagam MR tepat waktu: mendapatkan 1 Poin
2. Melakukan rapat pemantauan terintegrasi dengan DKO dan terdapat dokumen pendukung: mendapatkan 2,5 Poin
3. Menyampaikan laporan pemantauan tepat waktu: mendapatkan 1 Poin

B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko:

maka penghitungan realisasi mitigasi risiko pada triwulan I 2024 adalah

rencana aksi 1 → 2/10 = 20%

rencana aksi 2 → 0/3 = 0%

rencana aksi 3 → 8/30 = 26%

rencana aksi 4 → 2/1 = 100% (realisasi maksimal 100%)

= (20%+0%+26%+100%) : 4 = 36%, sehingga (35 poin x 36%) = 12,6

Realisasi poin unsur penilaian Penerapan Manajemen Risiko pada Triwulan I adalah
 = Realisasi administrasi dan pelaporan + Realisasi rencana mitigasi risiko
 = $(1+2,5+1)+12,6 = 17,1$.

Sehingga realisasi komponen IKU Penerapan Manajemen Risiko pada Triwulan I adalah
 = $(17,1/100)*100\% = 17,1\%$

Contoh perhitungan IKU TW IV sebagai berikut:

1. Piagam MR dan Dokumen Pendukung disampaikan melalui aplikasi PERISKOP pada tanggal 2 Februari 2024.
2. Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang dilaksanakan pada Triwulan I (Pemantauan Triwulan IV tahun sebelumnya) s.d III terintegrasi dengan pelaksanaan DKO.
3. Laporan Pemantauan MR Triwulan IV tahun sebelumnya dan TW I s.d III disampaikan tepat waktu pada aplikasi PERISKOP.
4. Pada Formulir III - Mitigasi Risiko, rencana aksi adalah sebagai berikut:

Rencana Aksi 1 memiliki target 10 laporan, sampai dengan Triwulan IV 2024 telah selesai 9 laporan

Rencana Aksi 2 memiliki target 3 x rapat pembahasan, sampai dengan Triwulan IV 2024 telah selesai 3 rapat

Rencana Aksi 3 memiliki target 30 Surat, sampai dengan Triwulan IV 2024 telah dikirim 30 surat

Rencana Aksi 4 memiliki target 1 x IHT, sampai dengan Triwulan IV 2024 telah terlaksana 2 x IHT

Sehingga Realisasi Triwulan IV:

A. Administrasi dan Pelaporan:

1. Menyampaikan Piagam MR terlambat: mendapatkan 0,5 Poin
2. Melakukan rapat pemantauan terintegrasi dengan DKO dan terdapat dokumen pendukung: mendapatkan $2,5 \times 4 = 10$ Poin
3. Menyampaikan laporan pemantauan tepat waktu: mendapatkan $1 \times 4 = 4$ Poin

c. Formula IKU

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko				
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	=	Indeks Implementasi Manajemen Kinerja	+	Indeks Implementasi Manajemen Risiko
	=	41.50	+	48.6
	=	90.10		

Target 2024	=	90
Capaian 2024	=	100.11%

d. Realisasi IKU

Realisasi IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko pada tahun 2024 melebihi target yang ditetapkan.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Realisasi capaian IKU dapat dicapai karena adanya usaha yang dilakukan oleh KPP Pratama Sukabumi diantaranya Meningkatkan pengawasan melalui tindak lanjut data Wajib Pajak yang tidak mengikuti PPS, penerbitan STP, dan Pengawasan Pembayaran Masa, Pengawasan perpajakan Bendahara, Koordinasi dengan BUD dan satker di lingkungan Pemda yang PAGU anggarannya besar, tindak lanjut data dari internal dan eksternal, Peningkatan kegiatan Bersama bedah WP strategis, Akselerasi penyelesaian penggalan potensi WP DPP Triwulan I s.d Triwulan III dan Intensifikasi pencairan tunggakan penunggak pajak besar.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	-	111,11%

Sumber : Apportal

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Pengawasan pembayaran masa
2. Sosialisasi kewajiban perpajakan
3. Koordinasi dengan instansi terkait
4. Law Enforcement terhadap Wajib Pajak
5. Penggalan potensi perpajakan

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	111,11%

Sumber : Apportal

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan salah satu dampak dari kasus Covid 19 di Indonesia yang semakin terkendali, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi. Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri. Sementara itu, membaiknya kinerja PPh Migas dan PPh Non Migas secara umum dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, kenaikan harga komoditas, dan bauran kebijakan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Pengawasan pembayaran masa
2. Sosialisasi kewajiban perpajakan

3. Koordinasi dengan instansi terkait
4. Law Enforcement terhadap Wajib Pajak
5. Penggalian potensi perpajakan
6. Meningkatkan pengawasan melalui tindak lanjut data Wajib Pajak yang tidak mengikuti PPS, penerbitan STP, dan Pengawasan Pembayaran Masa;
7. Pengawasan perpajakan Bendahara
8. Koordinasi dengan BUD dan Satker di lingkungan Pemda yang PAGU anggarannya besar
9. Tindak lanjut data dari internal dan eksternal
10. Peningkatan kegiatan bersama bedah WP Strategis
11. Akselerasi penyelesaian penggalian potensi WP DPP Triwulan I s.d. Triwulan III
12. Intensifikasi pencairan tunggakan penunggak pajak besar

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk tahun berikutnya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan terhadap pembayaran SPT Tahunan dan SPT Masa
2. Sosialisasi dan penyuluhan terhadap Wajib Pajak
3. Koordinasi dengan instansi terkait
4. Penggalian potensi Wajib Pajak
5. Pengolahan data secara lengkap dan akurat
6. Pengawasan anggaran bendahara
7. Adanya sistem aplikasi yang mendukung kinerja pegawai
8. Peningkatan kinerja pegawai
9. Terjalannya hubungan baik antar pegawai dan dengan Wajib Pajak
10. Pemanfaatan Sumber daya secara efektif dan efisien
11. Melakukan pembaharuan dan perubahan di segala bidang
12. Adanya Kerjasama antar instansi dan Wajib Pajak

T. IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120%	104,63%	104,63%	104,71%	104,71%	120%	120%
Capaian	120%	104,63%	104,63%	104,71%	104,71%	120%	120%

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

b. Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMARt DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

c. Formula IKU

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).		
Triwulan I s.d Triwulan III = $100\% \times \text{IKPA}$ dengan nilai IKPA 95% (Indeks 100)		
Triwulan IV = $(50\% \times \text{SMART} + 50\% \times \text{IKPA})$ dengan nilai NKA target 91,0% (indeks 100)		
Indeks Tw IV	Formula Konversi Tw IV	Kriteria Indeks
120	120	Realisasi IKKPA > 95,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKKPA} - 91) : 0,2^{**}$	$(91,00 < \text{Realisasi IKKPA} < 95,00)$
100	100	Realisasi IKKPA = 91,00

$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKKPA} - 80) : 0,55 *$	$(80,00 < \text{Realisasi IKKPA} < 91,00)$	
80	80	Realisasi IKKPA = 80,00	
79.9	79.9	Realisasi IKKPA < 80,00	

d. Realisasi IKU

Realisasi IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 melebihi target yang ditetapkan.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Realisasi capaian IKU dapat dicapai karena adanya usaha yang dilakukan oleh KPP Pratama Sukabumi diantaranya Meningkatkan pengawasan melalui tindak lanjut data Wajib Pajak yang tidak mengikuti PPS, penerbitan STP, dan Pengawasan Pembayaran Masa, Pengawasan perpajakan Bendahara, Koordinasi dengan BUD dan satker di lingkungan Pemda yang PAGU anggarannya besar, tindak lanjut data dari internal dan eksternal, Peningkatan kegiatan Bersama bedah WP strategis, Akselerasi penyelesaian penggalan potensi WP DPP Triwulan I s.d Triwulan III dan Intensifikasi pencairan tunggakan penunggak pajak besar.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan	-	-	-	120%

edukasi dan penyuluhan				
-------------------------------	--	--	--	--

Sumber : Apportal

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Pengawasan pembayaran masa
2. Sosialisasi kewajiban perpajakan
3. Koordinasi dengan instansi terkait
4. Law Enforcement terhadap Wajib Pajak
5. Penggalan potensi perpajakan

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	120%

Sumber : Apportal

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan salah satu dampak dari kasus Covid 19 di Indonesia yang semakin terkendali, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi. Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri. Sementara itu, membaiknya kinerja PPh Migas dan PPh Non Migas secara umum dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, kenaikan harga komoditas, dan bauran kebijakan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Pengawasan pembayaran masa
2. Sosialisasi kewajiban perpajakan
3. Koordinasi dengan instansi terkait
4. Law Enforcement terhadap Wajib Pajak
5. Penggalan potensi perpajakan
6. Meningkatkan pengawasan melalui tindak lanjut data Wajib Pajak yang tidak mengikuti PPS, penerbitan STP, dan Pengawasan Pembayaran Masa;
7. Pengawasan perpajakan Bendahara
8. Koordinasi dengan BUD dan Satker di lingkungan Pemda yang PAGU anggarannya besar
9. Tindak lanjut data dari internal dan eksternal
10. Peningkatan kegiatan bersama bedah WP Strategis
11. Akselerasi penyelesaian penggalan potensi WP DPP Triwulan I s.d. Triwulan III
12. Intensifikasi pencairan tunggakan penunggak pajak besar

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk tahun berikutnya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan terhadap pembayaran SPT Tahunan dan SPT Masa
2. Sosialisasi dan penyuluhan terhadap Wajib Pajak
3. Koordinasi dengan instansi terkait
4. Penggalan potensi Wajib Pajak
5. Pengolahan data secara lengkap dan akurat
6. Pengawasan anggaran bendahara
7. Adanya sistem aplikasi yang mendukung kinerja pegawai
8. Peningkatan kinerja pegawai
9. Terjalannya hubungan baik antar pegawai dan dengan Wajib Pajak
10. Pemanfaatan Sumber daya secara efektif dan efisien
11. Melakukan pembaharuan dan perubahan di segala bidang
12. Adanya Kerjasama antar instansi dan Wajib Pajak

B. Realisasi Anggaran

Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi sebelumnya telah direncanakan anggaran sebesar Rp. 7.502.876.000,- dan realisasi penggunaan anggaran kantor selama

tahun 2024 adalah sebesar Rp. 7.284.905.918,- dengan persentase sebesar 97,09%. Ini adalah akibat adanya efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi berupa DIPA. Kegiatan Melaksanakan Pengelolaan Keuangan ini bertujuan agar Pengelolaan Keuangan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Input dari kegiatan ini adalah DIPA, SKO, dan SDM yang melakukan Pengelolaan Keuangan. Output dari kegiatan ini adalah SPP dan Laporan Realisasi Keuangan dengan nilai capaian target sebesar 100%. Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah terealisasinya anggaran kantor.

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi terdiri dari lulusan SLTA, D1 dan D3 Kedinasan PKN STAN (mayoritas pegawai), Sarjana (S1) dan (S2) sudah cukup memadai. Tenaga-tenaga ini telah melalui diklat dan uji kompetensi secara berkala guna meningkatkan kualitas dan pengetahuan para pegawai. Karena masih banyak subjek dan objek pajak yang belum tersentuh, diharapkan Sumber Daya Manusia yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi ini dapat memahami seluruh tugas dan fungsinya dan menjadi ujung tombak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi dalam merealisasikan target penerimaan Negara.

D. Kinerja Lain-lain

Selama tahun 2024 selain berhasil mencapai serta melebihi target penerimaan negara dari sektor perpajakan yang telah ditetapkan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi berhasil menerima beberapa penghargaan sebagai bukti keberhasilan kinerja yang telah diraih. Penghargaan yang telah diraih oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi selama tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- A. Nominasi penerima penghargaan kinerja Tahun 2024 Kanwil DJP Jawa Barat I Unit Kerja dengan kegiatan pengumpulan data lapangan terbaik tahun 2024.

E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Kepatuhan penyampaian SPT yang masih rendah serta wilayah kerja yang terlalu luas dengan akses layanan internet yang terbatas menjadi kendala dalam proses pencapaian target yang diharapkan. KPP Pratama Sukabumi memiliki luas wilayah kerja di Kota Sukabumi seluas 49,66 Km² dan di Kabupaten Sukabumi seluas 4.223,75 Km² hal tersebut tentu menjadi tantangan bagi seluruh pegawai. Sehingga Tindakan dalam menangani permasalahan tersebut yaitu dengan melakukan kegiatan yang bersifat menghimbau masyarakat untuk melakukan penyampaian SPT melalui berbagai media komunikasi seperti *Whatsapp Blast*, Surat Kedinasan, Media Sosial, Radio serta bekerja

sama dengan Pemberi Kerja dan Pemerintah Daerah setempat. Hal lainnya adalah membuka layanan online dan kelas pajak online untuk SPT Tahunan yang diharapkan menjangkau masyarakat dengan wilayah tempat tinggal yang jauh dari lokasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi. Namun layanan online yang diberikan kepada masyarakat terkadang mengalami kendala, terdapat Wajib Pajak yang belum dapat menggunakan layanan online, Hal tersebut mengakibatkan efektivitas penyuluhan dan pelayanan menjadi kurang optimal. Tindakan dalam menangani permasalahan tersebut yaitu dengan membuka kelas pajak dan pojok pajak secara berkala serta meningkatkan pelayanan prima secara lebih baik.

BAB IV

PENUTUP

A. Keberhasilan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi pada tahun anggaran 2024 ini merupakan laporan tahunan yang disusun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014.

Laporan akuntabilitas kinerja ini adalah wujud pertanggungjawaban kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dari laporan tersebut dapat diketahui apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan dan sasaran, dan apakah semuanya telah mengacu kepada Visi dan Misi juga sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Nilai cakupan akhir dari Capaian Kinerja Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi secara umum menunjukkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi telah berhasil mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan terbukti dengan tercapainya target penerimaan pajak pada tahun 2024.

B. Strategi Pemecahan Masalah untuk Tahun Mendatang

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi telah dilakukan berbagai cara untuk dapat merealisasikan target penerimaan yang telah dibebankan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi antara lain :

- A. Melaksanakan edukasi perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat;
- B. Aktif dalam hal melakukan penyuluhan dan pembinaan terhadap wajib pajak baru;
- C. Meningkatkan pelayanan prima dengan melaksanakan kelas pajak dan pojok pajak sebagai sarana kepada wajib pajak untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam menggunakan fasilitas layanan online atau daring;
- D. Menghimbau Wajib Pajak lokasi (tempat usaha) di Sukabumi agar melaporkan kewajibannya di lokasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi;
- E. Meningkatkan jalur komunikasi yang efektif tidak hanya berupa korespondensi surat menyurat tapi juga *follow-up* nya dengan telepon, pesan elektronik, maupun dengan kunjungan ke lokasi Wajib Pajak;
- F. Meningkatkan kegiatan ekstensifikasi untuk lebih menggali potensi perpajakan yang ada;
- G. Membuat dan menyampaikan surat himbauan kepada wajib pajak/penanggung pajak yang belum melunasi hutang pajaknya;

- H. Membuat surat peringatan atau pemberitahuan sanksi administrasi kepada Wajib Pajak/ Penanggung Pajak yang tidak menanggapi surat himbauan;
- I. Meningkatkan kegiatan penagihan aktif;
- J. Melakukan pembenahan administrasi internal organisasi;
- K. Melakukan pembenahan dibidang sumber daya manusia dan infrastruktur kantor agar sesuai dengan konsep kantor modern, sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak.

C. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Untuk merealisasikan target penerimaan tahun 2025, Rencana aksi yang akan dilakukan untuk tahun berikutnya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi adalah sebagai berikut :

- A. Pengawasan terhadap pembayaran SPT Tahunan dan SPT Masa
- B. Sosialisasi dan penyuluhan terhadap Wajib Pajak
- C. Koordinasi dengan instansi terkait
- D. Penggalan potensi Wajib Pajak
- E. Pengolahan data secara lengkap dan akurat
- F. Pengawasan anggaran bendahara
- G. Adanya sistem aplikasi yang mendukung kinerja pegawai
- H. Peningkatan kinerja pegawai
- I. Terjalannya hubungan baik antar pegawai dan dengan Wajib Pajak
- J. Pemanfaatan Sumber daya secara efektif dan efisien
- K. Melakukan pembaharuan dan perubahan di segala bidang
- L. Adanya Kerjasama antar instansi dan Wajib Pajak